IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh :

ASRIFIA RIDWAN

NIM. I71215014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

JANUARI 2019

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Asrifia Ridwan
NIM	: I71215014
Program Studi	: Ilmu Politik
Yang Berjudul	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 24 Januari 2019

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
E1D1AAFF025444303
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Asrifia Ridwan

NIM. I71215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh

Nama	: Asrifia Ridwan
NIM	: I71215014
Program Studi	: Ilmu Politik

yang berjudul **: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura),** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 24 Januari 2019
Pembimbing

Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si.
NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Asrifia Ridwan dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 24 Januari 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji II

Dr. Ibnu Anshori, SH, MA
NIP.195704091989031002

Penguji III

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
NIP. 197202062007101003

Penguji IV

Holilah S.Ag., M.Si.
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 11 Februari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Asrifia Ridwan**

NIM : **I71215014**

Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**

E-mail address : **asrifia.ridwan@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKTKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(Asrifia Ridwan)

ABSTRAK

Asrifia, 2019. *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura),* Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi Parkir, PAD.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan memahami implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. (2) untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat utama sumber penghasilan daerah masih belum optimal. Meskipun dalam tahun 2014 (170,75%), 2015 (107,49%) dan 2016 (115,07%) realisasi akhir melebihi target dan tahun 2017 terjadi peningkatan target. Akan tetapi, kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014-2017 belum mencapai 1%. Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD dari tahun 2014-2017 terbanyak berada di tahun 2014 sebesar 0,189%. Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah, kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

LEMBAR PENGESAHAN.....iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....v

ABSTRAK.....vi

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan.....5
D. Manfaat.....6
E. Definisi Konseptual.....7

BAB II KAJIAN TEORI.....12

A. Penelitian Terdahulu.....12
B. Kajian Pustaka.....21
1. Implementasi Kebijakan.....21
2. Kebijakan Publik.....26
3. Otonomi Daerah.....30
4. Pendapatan Asli Daerah.....33
5. Retribusi.....34
a. Jenis-Jenis Retribusi.....36
b. Prinsip Penetapan Tarif Daerah.....38
c. Sifat Retribusi Daerah.....40
d. Masalah-masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah.....41
e. Dasar Hukum Retribusi Daerah.....42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Konsep Reribusi Parkir.....45
6. Perda Kabupaten Bangkalan No IX Tahun 2010.....47
C. Kerangka Teori.....55
1. Teori Implementasi Donald van Meter dan Carl van Horn.....56
2. Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Ripley.....60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....63

A. Jenis Penelitian.....63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....64
C. Pemilihan Informan dan Pemilihan Obyek Penelitian.....64
1. Informan 64
2. Teknik Penentuan Informan.....65
3. Obyek Penelitian.....66
D. Tahap-tahap Penelitian.....67
1. Pemilihan dan Analisis yang Akan Diteliti.....67
2. Penentuan Metodologi Penelitian.....68
3. Pengumpulan Data.....69
4. Pengolahan, Analisis dan Intrepretasi Data.....69
5. Penyusunan Laporan Penelitian.....70
E. Teknik Pengumpulan Data.....71
1. Observasi.....71
2. Interview (Wawancara).....72
3. Dokumentasi.....72
F. Teknik Analisis Data.....73
1. Data Reduction (Reduksi Data).....73
2. Data Display (Penyajian Data).....74
3. Conclusion Drawing /Verification.....75
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....76
1. Meningkatkan Ketekunan.....76
2. Triangulasi.....76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....78

A. Penyajian Data.....78

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan.....78

a. Batas Wilayah Kabupaten Bangkalan.....78

b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan.....79

c. Jumlah Penduduk.....80

d. Presentase Penduduk Menurut Status Pendidikan.....80

e. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....81

f. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Bangkalan.....82

2. Gambaran Umum Kecamatan Bangkalan.....82

a. Batas Wilayah Kecamatan Bangkalan.....83

b. Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Bangkalan.....83

c. Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan.....84

d. Struktur Pendidikan Kecamatan Bangkalan.....85

e. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sektor Ekonomi.....86

f. Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Bangkalan.....86

3. Gambaran Umum Kelurahan Demangan.....87

a. Batas Wilayah Kelurahan Demangan.....87

b. Jumlah Penduduk Kelurahan Demangan.....87

c. Struktur Pendidikan Kelurahan Demangan.....88

d. Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Demangan.....89

e. Profesi Masyarakat Kelurahan Demangan.....89

B. Data Fokus Penelitian.....90

1. Profil Kantor Kelurahan Demangan.....92

a. Struktur Organisasi.....92

b. Visi dan Misi Kelurahan Demangan.....93

c. Tugas Pokok Organisasi Kelurahan Demangan.....94

2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.....96

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.....96

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.....97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan.....98
3. Kondisi Parkir di Kelurahan Demangan.....99
a. Mekanisme Penyetoran Retribusi Parkir Pada Kas Daerah.....100
b. Penetapan Tarif.....101
c. Jumlah Kendaraan Dari dan Menuju Suramadu.....101
d. Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan.....104
e. Realisasi Akhir Retribusi Parkir Tahun 2014-2017.....105
f. PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017.....106
g. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2015.....107
h. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD tahun 2014-2017.....108
C. Analisis Data.....110
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi parkir di Kelurahan Demangan.....110
a. Standar/ukuran Tujuan Kebijakan.....112
b. Sumber-sumber Kebijakan.....118
c. Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana.....121
d. Komunikasi Antar Organsasi Pelaksana.....121
e. Sikap Para Pelaksana.....122
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....122
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan.....123
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kelurahan Demangan.....124
1. Letak Geografis yang Strategis.....124
2. Sarana Transportasi.....125
3. Koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.....125
b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kelurahan Demangan.....127
1. Rendahnya Sumber Daya Masyarakat.....127
2. Kesadaran Masyarakat Rendah.....128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengawasan Belum Optimal.....128
4. Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum.....129
5. Terjadinya Pengalihan Kewenangan Parkir.....129
6. Kultur Budaya Masyarakat Setempat.....130

D. Temuan Hasil Penelitian.....131
a. Manfaat Retribusi Parkir sebagai Sumber PAD dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Demangan.....135
b. Telah Berjalannya Tiga Program Dishub Kab.Bangkalan.....135
c. Realisasi Akhir Retribusi Parkir tahun 2014-2016 telah Memenuhi Target yang Ditetapkan.....136
d. Terjadi Kebocoran Pemungutan Retribusi Parkir di Lapangan.....136
e. Perda No.IX Tahun 2010 Belum Sepenuhnya Diketahui oleh Masyarakat Kelurahan Demangan.....136
f. Distribusi Karcis Tidak Merata.....137
g. Tarif Pungutan tidak Sesuai Perda.....137
h. Parkir Illegal.....137
i. Tidak Meratanya Palang Informasi Tarif Retribusi.....137
j. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.....138

BAB V PENUTUP.....140

A. Kesimpulan.....140
B. Saran.....143

DAFTAR PUSTAKA.....144

LAMPIRAN
1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Perda No IX Tahun 2010 Kabupaten Bangkalan
5. Jadwal Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat pemberhentian sementara kendaraan bermotor atau dikenal dengan lahan parkir merupakan fasilitas umum yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam berkendara. Lahan parkir biasanya identik dengan tepi jalan maupun sisi-sisi pertokoan. Pemanfaatan fasilitas jasa umum tersebut ternyata memberikan sumbangsih terhadap kebutuhan finansial daerah melalui retribusi. Retribusi merupakan ongkos jasa sebagai timbal balik pengguna lahan parkir, retribusi juga bisa diartikan tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir di lapangan. Definisi retribusi menurut Kesit Bambang Prakosa adalah pungutan daerah sebagai pembayaran kas atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang telah menggunakan pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan pemerintah.[1]

Bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita mengenal retribusi parkir tepi jalan, nyatanya beberapa daerah telah menerapkan retribusi tersebut. Untuk mengatur kelancaran dan keamanan diperlukan peran pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan demi kelangsungan parkir. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya mengeluarkan sebuah kebijakan pajak atas pengguna jasa umum, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan aplikasi dalam menunjang penggunaan jasa tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang

[1] Bambang Kesit Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki fungsi utama sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melatih kemandirian daerah, maka pelu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian keputusan dalam penetapan tarif.[2] Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka mendorong upaya pemerintah daerah untuk membuat keputusan kebijakan yang diatur dalam sebuah peraturan daerah guna menyeimbangi peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan sebuah tuntutan kebijakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik desakan maupun usulan terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Desakan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi berfungsi sebagai sarana stabilitas ekonomi daerah. Keuangan daerah akan terbantu dengan adanya pajak dan retribusi daerah, sehingga sumber pendapatan daerah juga akan membantu proses pembangunan daerah.

Kabupaten Bangkalan dikenal dengan sebutan kota dzikir dan sholawat memiliki jumlah penduduk sebesar 1.190.129 jiwa yang tersebar di 18 Kecamatan.[3] Tergabung dalam daerah Metropolitan dan berdekatan dengan Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, lantas Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari permasalahan hambatan lalu lintas parkir, terutama di Kecamatan Bangkalan yang dikenal sebagai pusat kota dari Kabupaten Bangkalan. Jumlah

[2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[3]https://bangkalankab.bps.go.id/statictable/2015/02/25/263/-penduduk-menurut-kewarganegaraan-2013-.html diakses pada tanggal 16/09/2018 pada pukul 21:54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk di Kecamatan Bangkalan dengan jumlah 90.420 jiwa[4] tak lepas dari dampak jalannya stabilitas sosial dengan problem tatanan ketertiban parkir.

Gambar 1.1
Palang Parkir di Kabupaten Bangkalan

Dewasa ini telah banyak peraturan daerah yang mengatur jalannya retribusi parkir, baik kota ataupun kabupaten telah menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejauh ini telah mengeluarkan peraturan retribusi parkir guna mengupayakan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) nomor IX tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai bentuk penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berdasarkan informasi yang didapat, sejauh ini capaian pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir masih belum maksimal. Kesadaran wajib retribusi dinilai masih sangat rendah

[4] Ibid bangkalankab.bps.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga perlu upaya sosialisasi guna memberikan informasi terhadap besarnya manfaat dari pembayaran retribusi dan pajak terhadap pembangunan.[5]

Retribusi parkir tepi jalan di Kabupaten Bangkalan tercantum dalam Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 pasal 49. Akan tetapi informasi mengenai tarif retribusi baru disosialisasikan melalui palang-palang di tepi jalan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini padahal mengingat usia perda yang sudah cukup lama ditetapkan. Sejauh ini usaha pemerintah untuk mensosialisasikan perda retribusi parkir melalui palang-palang jalan di beberapa titik di Kecamatan Bangkalan perlu ditingkatkan, terlebih lagi di Kelurahan Demangan sebagai daerah strategis yang ramai dimanfaatkan sebagai lahan parkir dan memicu kemacetan. Hal tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mngetahui tarif asli retribusi parkir serta fungsi utama retribusi parkir terhadap PAD. Sehingga masih terjadi ketimpangan sosial dan pihak yang dirugikan.

Bermula dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengamati kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi parkir tepi jalan. Maka, tema yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah : *"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR IX TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura)"*

---

[5] http://jatim.tribunnews.com/2018/03/16/meski-capaian-pemasukan-asli-daerah-bangkalan-107-persen-dua-wajib-retribusi-ini-belum-maksimal?page=all diakses pada tanggal 1/11/2018 pada pukul 10:08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, adapun tujuan yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi implementasi kebijakan sesuai peraturan daerah, memberikan sumbangan hasil pemikiran tentang kebijakan retribusi parkir, serta menjadi refrensi bagi penelitian yang lebih lanjut khususnya mengenai kebijakan retribusi parkir di tepi jalan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir tepi jalan agar dapat memicu inovasi baru yang lebih efisien terhadap kebijakan tersebut.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Ilmu Politik dan menjadi refrensi bahan bacaan bagi khalayak umum dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan baik di bidang sosial, ekonomi dan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

Dalam sebuah penelitian diperlukan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat dan jelas, maka konsep dasar penelitian ini adalah :

1. Implementasi

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.[6]

Untuk mencapai tujuannya, terdapat dua langkah pilihan dalam kebijakan publik. Pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kerja dan kedua, berupa formulasi kebijakan *(derivate)* turunan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering dikenal dengan istilah peraturan pelaksanaan.[7]

Kamus Webster dalam Solichin Abdul Wahab merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to*

---

[6] Affan Gaffar, Politik Inonesia : Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm 295

[7] Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi, Implemenasi dan Evaluasi (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004) hlm 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses meaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Pemerintah Eksekutif atau Dekrit Presiden.[8]

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Sehingga, tujuan dan sasaran program kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai.[9] dengan adanya Undang-Undang, implementasi dapat berjalan dengan aturan yang telah disepakati oleh keputusan bersama sehingga dapat berjalan lurus sesuai apa yang diharapkan.

[8] Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017) hlm 135
[9] Ibid. Solichin Abdul Wahab hlm 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Retribusi

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi diartikan sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah Daerah baik untuk kepentingan barang pribadi ataupun badan.[10]

Menurut Suparmoko, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.[11]

Menurut Munawir, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasa jasa tersebut tidak dikenakan iuran. Sehingga retribusi identik dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi.[12]

Sementara itu, definisi retribusi menurut Kementrian Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung kepada

[10] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[11] Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta : BPFE, 1987) hlm 84
[12] Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan (Yogyakarta : Liberti, 1990) hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.[13]

Menurut Kesit Bambang Praksosa, retribusi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen setelah menggunakan jasa pelayanan umum.[14]

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.[15]

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

[13] http://www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 30/12/2018 pada pukul 20:24 WIB
[14] Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta : UII Press). Hlm 36
[15] Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16] Pendapatan daerah memiliki peranan penting, melalui sektor ini masa depan pembangunan daerah sangat ditentukan. Tantangan pemerintah dalam mengoptimalkan keuangan daerah adalah menggagas ide-ide yang inovatif dalam mengelola sumber potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.[17]

[16] Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba Empat, 2004) hlm 96
[17] DJ Mamesa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1995) hlm 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian terdahulu sebagai bahan ataupun refrensi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini hasil karya lain dengan permasalahan dengan konteks yang hampir serupa :

No	Nama	Keterangan	Analisis
1.	Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo.	Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1. No 6 hlm 1077-1085. Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul "Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan" (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo).	Penelitian ini menganalisis tentang kualitas pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo Jawa Timur. Metode Kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah pertama, implementasi kebijakan pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo. Kedua, kendala dalam pelayanan parkir dan ketiga upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas layanan parkir. Maka, berdasarka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan parkir di Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan karena masih banyaknya pelaku pelanggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			di lapangan.[18]
2.	Alfred Rodriques Januar Nabal	Jurnal Teknik Sipil Vol 13, No 1, Oktober 2014, hlm 32-44. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Objek penelitian ini adalah permasalahan parkir di kampus Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini berlangsung dengan tiga tahapan. Pertama, pengukuran lahan parkir, kedua evaluasi dan ketiga penyebaran kuesioner dengan menggali data kepada sampel yang ditentuakn. Dalam analisis kebutuhan lahan parkir, Universitas ini memiliki luas lahan parir mobil 967.945 m² dan luas parkiran lahan motor sebesar 275.518 m². Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas lahan parkir masih belum memadai. Akan tetapi dari segi evaluasi terkait masalah keamanan, perilaku dapat dikatakan cukup baik. [19]

[18] Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. "Analisis Kualitas Peayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo" (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, No.6)

[19] Alfred Rodriques Januar Nabal, "Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta" (Jurnal Teknik Sipil Vol 13, No, 1. Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Sendi J.E, Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 2 Tahun 2012. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dengan Judul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian dalam jurnal administrasi negara ini menganalisis tentang retribusi parkir merupakan sektor yang menjanjikan sebagai sumber keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan di daerah Kota Batu ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009, 2010 dan 2011 capaian kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 1.49%. Menurut hasi penelitian capaian angka tersebut masih tergolong rendah. Untuk itu, berdasarkan pungutannya retribusi parkir di Kota Batu dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu pertama, penetapan objek parkir. Kedua, pemungutan retribusi parkir dan ketiga penagihan retribusi parkir yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya sistem pengawasan.[20]

[20] Sendi J.E, Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD", (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No.2 tahun 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Hendrawan Toni Taruno	Journal of Governance Vol 2 No 2 Desember 2017. Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus : Kota Semarang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pengeloaan parkir di Kota Semarang masih tergolong buruk. Hal ini ditandai dengan buruknya pelayanan parkir yang diberikan dan rendahnya target penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Buruknya pengelolaan parkir ini selain karena jumlah pengelola parkir (juru parkir) yang terbatas, juga disebabkan karena implementasi Perda retribusi parkir yang tidak maksimal. Adanya oknum petugas dan kelompok preman yang bermain dalam bisnis pengelolaan parkir turut memperkeruh persoalan pengelolaan layanan parkir di kota Semarang. Keberhasilan kebijakan perparkiran sangat tergantung dari managemen pengelolaan layanan parkir.[21]

[21] Hendrawan Toni Taruno, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus : Kota Semarang", (Journal of Goverment Vol 2 No. 2 Desember 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Stephanny Inagama Tinisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda	Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2 No.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih dengan Judul "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura"	Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya potensi dan tingkat kebocoran terhadap pendapatan retribusi parkir di sisi jalan di Kota Jayapura. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik Slovin dan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan kajian pustaka. Ada 2 pendekatan analisis data yang digunakan seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif adalah mengukur pertumbuhan, kontribusi, elastisitas, dan perhitungan potensi dan tingkat kebocoran. Sementara itu, teknik kualitatif adalah untuk analisis deskripsi berdasarkan temuan penelitian. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) manajemen retribusi parkir di sisi jalan di kotamadya Jayapura belum efektif untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan lokal sendiri; (b) temuan penelitian mengungkapkan bahwa retribusi yang menggembirakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Road Side di kotamadya Jayapura adalah Rp 914.928.000, - per tahun dengan tingkat kebocoran 59.13 persen atau sama dengan Rp 373.968.000, - per tahun; (c) ada beberapa strategi untuk mengantisipasi masalah kebocoran dalam realisasi dan optimalisasi potensi parkir sisi jalan di kotamadya Jayapura seperti peningkatan dan pengelolaan regulasi, sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, sistem dan prosedur kelembagaan.[22]
6.	Erlina	Skripsi, Mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar Tahun 2016 dengan judul "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar"	Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar dalam jangkat waktu tujuh tahun pada periode 2017-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kontribusi secara runtut waktu dengan hasil penelitian kontribusi retribusi parkir Kota

[22] Stephanny Inagama Tinisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda "Analisis Penerimaan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" (Jurnal Kajian Ekonomi dan keuangan Daerah Vol. 2 No. 1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Makassar selalu berubah-ubah atau mengalami ketidaktetapan. Kontribusi retribusi parkir Kota Makassar rata-rata adalah 2.46%. menurut hasil penelitian ini terapat bebarapa hal yang masih perlu diperhatikan seperti ; penerimaan retribusi parkir perlu ditingkatkan dan diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk menanggulangi parkir illegal.[23]
7.	P.Heru Prasetyo.	Skripsi, Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2008 dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2003-2006).	Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003-2006. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik analisis kuantitaif dan kualitatif. Penelitian ini menujukkan bahwa penghasilan di tahun 2004 (41,29%) dan tahun 2005 (51,53%) tergolong poitif. Sementara di tahun 2006 cenderung negatif yaitu 2.72%. Menurut hasil penelitian, capaian rata-rata 85,34%

[23] Erlina, Skripsi "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar" Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makasssar Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			menunjukkan retribusi parkir di Kota Yogyakarta belum efektif. Sedangkan efisiensi yang mencapai 30,65% per tahunnya menunjukkan kategori yang efisien. Kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta di tahun 2003 sebesar 1.30%, tahun 2004 sebesar 1.58%, tahun 2005 sebesa 2.15% dan di tahun 2006 sebesar 1.93%.[24]
8.	Muhammad Aflahawan.	Skripsi, Mahasiswa Prodi Siyasah Jinayah, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011 dengan judul "Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parki dalam Kajian Fikih Siyasah"	Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 dan menurut pandanan fikih siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo dinilai masih baik dari segi fikih siyasah. Hal ini dilihat karena belum adanya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan implikasi dari penelitian ini adalah terdapat hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki

[24] P. Heru Prasetyo, Skripsi "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006) Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dalam menjalankan program parkir berlangganan yaitu ; mekanisme pelayanan oleh juru parkir yang perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan upah juru parkir agar tidak melakukan pungutan liar.[25]

Sedangkan penelitian ini adalah *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura"*. Fokus penelitian ini adalah studi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini akan mengkaji faktor apa yang mendukung dan menghambat kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas adalah informan penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang hanya menaungi retribusi parkir tepi jalan. Sehingga menarik apabila diteliti karena kewenangan parkir khusus dan pajak parkir tidak lagi kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

[25] Muhammad Aflahawan, Skripsi "Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dalam Kajian Fikih Siyasah"SKRIPSI jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan publik implementasi sangat menentukan keberhasilan kinerja yang telah dirancang melalui proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang tersebut mencangkup tujuan-tujuan yang ditetapkan, program-program pelaksanaaan yang dibuat, dana untuk menunjang kegiatan implementasi kebijakan, tahapan-tahap dan perencanaan. Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut pendapat Ripley dan Franklin dalam Taufiqurrohman menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada serangkaian kegiatan atau tindakan yang menyertai pernyataan tentang tujuan dan hasil program yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintahan. Serangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud berlangsung manakala suatu aturan (laws) sudah ditetapkan untuk melaksanakan program tersebut.[26]

Menurut Wahab dalam taufiqurrakhman, proses implementasi kebijakan tidak hanya tentang perilaku badan-badan pemerintahan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan progam-program dan kepatuhan pada kelompok sasaran, akan tetapi dalam persoalan yang lain seperti jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

[26] Taufiqurrokhman, "Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM" Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Press Tahun 2015) hlm 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat sehingga berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.[27]

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Yulianto, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang disengaja dilakukan untuk mencapai kinerja pemerintah. Terdapat sebuah rumusan abstraksi yang memperlihatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan disini berarti sebuah apresiasi penilaian dengan tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, secara umum kebijakan tentu memiliki standar dan sasaran tertentu yang semestinya dicapai oleh para implementor kebijakan.[28]

Implementasi merupakan proses mentransformasikan antara keputusan dan tindakan. Dalam prosesnya implementasi tidak selalu berjalan mulus bahkan sering terjadi perubahan keadaan yang gagal diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga akan memicu tuntutan terhadap tujuan. Oleh karena itu, tidak semua kebijakan dapat dikatakan berhasil sehingga dibutuhkan proses evaluasi.

Dalam dimensi implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam perkembangan keilmuannya paling tidak bermuara dalam dua perspektif utama, i) perspektif politik dan ii) perspektif administrasi publik. *Pertama,* perspektif politik, bahwa public policy dalam dimensi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, dipastikan berada pada tataran perbedaan dan perdebatan serta konflik kepentingan antara *stakeholders of public policy* (pemerintah di

[27] Ibid hlm 15
[28] Yulianto Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press 2015) hlm 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya juga legiislatif, swasta dan masyarakat), yang berakibat pada tertundanya pembahasan dan penetapan sebuah kebijakan publik. Misalnya, pembahasan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidaklah kita lihat dalam proses seak dari tahapan pembahsan program kegiatan dan anggaran, sampai penetapan perdanya, terkadang antara eksekutif dan legislatif di daerah harus perang urat syaraf, dan pada akhirnya Gubernur harus turun tangan untuk mendamaikan perseteruan anatara Walikota/Bupati dengan DPRD setempat.[29]

Kedua, dalam perspektif administrasi publik, bahwa public policy dipastikan bersentuhan dengan "SOPs" (Standar Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan termasuk berbicara tentang kapasitas leader dan implementor kebijakan publik, sehingga visi dan misi serta grand strategi yang telah ditetapkan dpat diwujudkan dalam tingkatan yang realistis, terarah dan konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.[30] Dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan akan dapat dilakukan ketika tujuan dan sasaran telah diperinci dalam program yang dirancang juga sejumlah dana yang telah didistribusikan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas implementasi kebijakan ini akan sangat dipengaruhi sehingga mencapai proses yang dialektis dimana objek dan subjek dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya.[31] Begitu pentingya dimensi implementasi sebuah kebijakan, maka

[29] Ibid Yulianto hlm 47
[30] Ibid Yulianto hlm 47
[31] Ibid Yulianto hlm 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan utama yang harus diperatikan adalah bahwa ; i) mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan, ii) keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan, iii) jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya: i) para implementor akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan, ii) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendoron keberhasilan implementasi kebijakan, dan iii) para implementor kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top manajement dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.[32]

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan pasti terdapat permasalahan, permasalahan implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Hasnil Purwanto dijelaskan bahwa permasalahan pokok bagi implementasi kebijakan publik adalah hampir semua kebijakan publik adalah proses politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi. Dimana proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah terperinci, program-program aksi yang telah dirancang dan jumlah dana biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

[32] Ibid Yulianto hlm 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[33] Menurut Mazzmanian dan sabatier dalam Hasnil Purwanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam suatu implementasi kebijakan yang terbagi menjadi tiga variabel yaitu :[34]

a. *"Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan"*
    1. *"Kesukaran-kesukaran teknis"*
    2. *"Keseragaman perilaku kelompok sasaran"*
    3. *"Prosentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk"*
    4. *"Ruang lingkup perilaku yang diinginkan"*
b. *"Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi"*
    1. *"Kejelasan dan konsistensi tujuan"*
    2. *"Digunakan teori kausal yang memadai"*
    3. *"Ketetapan alokasi sumber dana"*
    4. *"Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana"*
    5. *"Aturan-aturan keputusan dan badan pelaksana"*
    6. *"Rekrut pejabat pelaksana"*
    7. *"Akses formal pihak luar"*
c. *"Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi"*
    1. *"Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi"*
    2. *"Dukungan publik"*

[33] Hasnil Purwanto, "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Melalui Implementas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2004" Tesis, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Tahun 2006 hlm 18
[34] Ibid hlm 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok"*
4. *"Dukungan dan pejabatan atasan"*
5. *"Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana."*

Berdasarkan variabel di atas maka akan kembali mempengaruhi dalam tahapan-tahapan proses implementasi sebagai variabel tergantung, diantaranya adalah :[35]

a. *"Output kebijakan dan lembaga pelaksana"*
b. *"Kesediaan kelompok sasaran (aktor private dan aktor civil society) memenuhi output kebijakan"*
c. *"Dampak nyata output kebijakan"*
d. *"Dampak output kebijakan sebagai dipersepsi"*
e. *"Perbaikan mendasar dalam peraturan-peraturan pemerintah."*

2. Kebijakan Publik

Secara hirarki, kebijakan publik memiliki tiga sifat, yaitu nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan mentri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (publik policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.[36]

Dalam sebuah kebijakan terdapat ciri-ciri umum kebijakan. Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Orang mengenal sesuatu

[35] Ibid hlm 20
[36]Ibid, Taufiqurrohman hlm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan keterangan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan. Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan, sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan. Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan.[37]

Menurut Solichin Abdul Wahab lebih lanjut kebijakan publik dinyatakan dengan ciri-ciri :[38]

1. *"Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan ;"*
2. *"Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri ;"*
3. *"Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu."*
4. *"Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu"*

[37] Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012) hlm 22
[38] Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berjalan secara sadar, mengarah dan terukur oleh pihak pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak dalam bidang tertentu. Kegiatan sosialisasi diperlukan oleh serangkaian kebijakan publik guna keberlangsungan efektivitas kebijakan publik itu sendiri. Sebuah kebijakan dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan sistem mengikat atau memaksa. Sehingga orientasi kebijakan ini diasumsikan dan diprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat. Sebelum kebijakan publik diterbitkan dan dilaksanakan maka kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan dan disahkan oleh badan maupun lembaga yang memiliki kewenangan.[39]

Sholichin Abdul Wahab dalam Suharmo mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu :[40]

1. *Tuntutan Kebijakan (Policy Demands)*

"Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh faktor-faktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai desakan umum, agar pemerintah berbuat

[39] Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, " Konsep Umum Kebijakan Publik" (Jurnal Publik Vol 11 No. 1 Tahun 2017).
[40] Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta : UNY Press, 2010) hlm 25-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hingga usulan untuk mengambil sebuah tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat."

2. *Keputusan Kebijakan (Policy Decisions)*

"Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimasudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang."

3. *Pernyataan Kebijakan (Policy Statements)*

"Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya, ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dektrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut."

4. *Keluaran Kebijakan (Policy Outputs)*

"Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya silakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjkan oleh pemerintah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Hasil akhir Kebijakan (Policy Outcomes)*

"Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirsakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat."

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep dasar kebijakan publik pada hakikatnya ada karena sebuah desakan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan sebuah keputusan terkait permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Keputusan pemerintah tersebut dikeluarkan melalui Undang-Undang atau Peraturan Daerah dengan pernyataan tertulis ataupun pidato. Wujud dari keluaran kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat kemudian menjadi hasil akhir yang benar-benar dirasakan masyarakat baik yang telah diharapkan oleh masyarakat maupun yang tidak diharapkan.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan proses pengejawantahan penerapan sistem desentralisasi. Di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut dari demokratisasi di Indonesia. Fakta sentralis pemerintah pusat pada masa Orde Baru (Orba) terbukti telah menyalahi hakikat dari demokrasi, terlepas dari tidak jelasnya aturan demokrasi yang diterapkan di Indonesia apakah langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri sering disebut otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan berkembangnya secara maksimal potensi yang dimiliki daerah dan mengurangi jarak antara rakyat dengan pemerintah sehingga rakyat dengan pemerintah sehingga rakyat dengan mudah menyalurkan aspirasinya.[41]

Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara merata, termasuk juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berpengawasan serta di dalamnya. Antisipasi terhadap arus globalisasi ini diperlukan setiap daerah, terutama berkaitan dengan peluang dan tantangan penanaman modal asing di daerah dan persaingan global di daerah. Pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semacam keleluasaan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah.[42]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut:

---

[41] Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm 1

[42] Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."[43]

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk, resiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu, daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.[44] Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam memperoleh pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersif yang tidak *applicable* dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan

[43] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
[44] Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha (*enterpreneurship*).[45]

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam proses pembangunan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari segala kekayaan potensi daerah yang ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah melalui penetapan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.[46] Desentralisasi disini ialah penyerahan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah diberikan kewenangan dengan mengatur potensi sumber keuangan daerah secara mandiri, adapun sumber PAD meliputi :[47]

1. *"Pajak Daerah"*
2. *"Retribusi Daerah"*
3. *"Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ;*

[45] Ibid hlm 15-16
[46] Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
[47] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *"Lain-lain PAD yang sah."*

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi :[48]

a. *"Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan"*
b. *"Jasa giro"*
c. *"Pendapatan Bunga"*
d. *"Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan*
e. *"Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau barang dan/atau jasa oleh daerah."*

Dalam upaya meningkatkan PAD daerah dilarang:[49]

a. *"Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinngi ; dan*
b. *"Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor*."

5. Retribusi

Menurut Prakosa, retribusi dikenal dengan biaya yang dikenakan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Setiap pembayaran retribusi menerima kontrasepsi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan atau dibuatkan untuk itu.[50] Menurut Saragih dalam Agustinus dkk, Retribusi daerah merupakan salah satu jenis peneriman daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

[48] Ibid
[49] Ibid
[50] Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta : UII Press). Hlm 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[51] Menurut Boediono dalam Agustinus dkk, memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.[52] Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan biaya atas pelayanan jasa yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana fungsinya adalah merupakan sumber penunjang keuangan daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.[53] Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :[54]

1. *"Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*
2. *"Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah"*
3. *"Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan*

[51] Agustinus Nusa, Syaikhul Falah, Ivanna K Wamafma. "Potensi Pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo, (Jurnal Keuda Vol.2 No.3) hlm 3
[52] Ibid. Agustinus hlm 3
[53] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
[54] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan pemerintah daerah"

4. *"Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah"*
5. *"Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah."*

a. Jenis-jenis retribusi

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 109 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.[55] Objek Retribusi jasa umum ini misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi parkir, retribusi pemakaman retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengelolaan limbah, retribusi pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

Jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Subjek retribusi jasa umum menurut pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

[55] Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hlm 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.[56]

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : pertama, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.[57] Jenis retribusi jasa usaha misalnya ; retribusi pasar grosir, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan lain sebagainya.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.[58]

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerinah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

[56] Ibid, Ida Zuraida, hlm 90
[57] Ibid hlm 100
[58] Ibid hlm 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam, barang, prasarara, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.[59]

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retibusi perizinan tertentu.[60]

b. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Untuk mengelola tarif retribusi daerah diperlukan sebuah prinsip yang berkeadilan dengan memperhatikan penyediaan jasa. Melalui prinsip penetapan tarif maka pelayanan jasa akan berorientasi pada baiya yang dikeluarkan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan dan konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak

[59] Ibid, Ida Zuraida, hlm 108
[60] Ibid 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif berdasakan golongannya adalah: sebagai berikut :[61]

1) *"Tarif Retribusi Jasa Umum, berdasarkan golongan ini tarif yang ditetapkan adalah dengan memperhatikan dan menimbang pelayanan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Sehingga biaya disini melputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal."*
2) *"Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;"*
3) *"Tarif Retribusi Perijinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari peberian izin tersebut. Beberapa pelayanan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat apabila dibiayai melalui retribusi semakin dekat pelayanan tersebut ke dalam pengelompokan barang privat maka semakin tepat dibiayai melalui retribusi."*

[61] http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf diakses pada tanggal 31/12/2018 pada pukul 21:36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Sifat Retribusi Daerah*

Sifat retribusi tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa : suatu retribusi hanya dapat dipungut sedemikian rupa sehingga daerah dapat memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan pungutan tersebut harus ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha atau milik daerah atau sesuai dengan yang diberikan oleh daerah.[62] Berdasarkan Undang-Undang di atas daerah dilarang menetapkan tarif yang tinggi. Tarif retribusi harus memperhatikan biaya sesuai dengan ketentuan pelayanan jasa.

Lebih lanjut menurut Direktorat Jendral Pemerintahan Dalam Negeri yang dikutip oleh Hasnil Purwanto, menjelaskan sifat retribusi daerah adalah :[63]

1. *"Paksaan bersifat ekonomis"*
2. *"Adanya imbalan langsung kepada pembayar"*
3. *"Walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materiil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran"*
4. *"Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat."*

---

[62] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[63] Hasnil Purwanto, "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Melalui Implementas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2004" Tesis, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Tahun 2006 hlm 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masalah-masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah

Sebagaimana proses impementasi kebijakan, penerapan kebijakan retribusi daerah terkadang mengalami masalah. Adapun masalah-masalah dalam penerapan retribusi daerah sebagai berikut :[64]

1. *"Peraturan daerah bermasalah, dimana hal ini masih terdapat beberapa daerah yang mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum."*
2. *"Masih lemahnya pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan pemerintah pusat (Mendagri) dalam pembatalan Perda Provinsi dan Kewenangan Provinsi dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota akan semakin memperlemah pengawasan Perda, Mekanisme pengawasan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran atas mekanisme pengawasan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa penundaan atau pemotngan dana perimbangan. Tata cara penundaan atau pemtongannya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan."*

[64] http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf diakses pada tanggal 31/12/2018 pada pukul 21:36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya tarif retribusi daerah"*
4. *"Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah"*

e. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Secara umum ketentuan retribusi telah diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi daerah. Adapun tiga Undang-Undang yang menjadi dasar pungutan tersebut yaitu (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (3) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa hubungan dalam bidang keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : (a) PAD, yaitu hasil pajak daerah ; hasil retribusi daerah ; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan lain-lain PAD yang sah ; (b) dana perimbangan dan (c) lain-lain pendapatan yang sah.[65]

Sejalan dengan Pasal 157, dalam Pasal 21 huruf e UU No.32 tahun 2004 ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan

[65] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan Perda. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum guna mengimbangi UU No 32 Tahun 2004.

Selain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, landasan yuridis dilakukannya pungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah adalah berdasarkan pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik UU No.32 Tahun 2004 maupun UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan peraturan daerah. Dalam membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah terdapat larangan atau batasan sesuai ketentuan pasal 7 UU No. 33 tahun 2004 yang berbunyi :[66]

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

1. *"Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya yang tinggi disini diartikan sebagai biaya jasa yang menekankan pada pertumbuhan inflasi.*
2. *"Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor."*

[66] Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah(Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah tehadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.[67]

Kemudian, UU No. 28 tahun 2009 memberikan perincian jenis pajak dan retribusi lebih detail dibanding Undang-Undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Setelah dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengaturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif. Dilakukan perlusan basis pajak dan jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Sementara Undang-Undang yang lama tidak diatur jenis masing-masing retribusi tetapi hanya mengatur prinisip dan sasaran jenis dan tarif retribusi yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[68]

Dasar hukum yang mengatur peranan keuangan melalui pajak dan retribusi daerah telah berkembang dan lebih terperinci. Dengan adanya dasar hukum ini komponen kebijakan lebih terarah dan sistematis. Dasar hukum menjadi kunci dalam memecahkan problem yang timbul di

[67] Ibid hlm 138
[68] Ibid hlm 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Masalah keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi telah memiliki sarana hukum yang lebih kuat untuk menjaga, memberikan perlindungan dan keadilan dalam mencapai pelaksanaan pembangunan.

f. Konsep Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah biaya atas jasa yang dikeluarkan setelah menggunakan jasa layanan parkir. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara. Retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.[69]

Retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 merupakan peraturan yang dikeluarkan dengan salah satu tujuannya adalah memberikan kewenangan lebih terhadap pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah juga diberi kewenangan untuk mengatur tarif yang akan diberlakukan atas penggunaan jasa.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran yang dibayar kepada juru parkir sebagai penyelenggara tempat parkir. Menurut Siahaan, tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan

[69] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif retribusi yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif retribusi yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Asalkan tidak melebihi 30%.[70]

Sistem pemungutan retribusi parkir adalah sistem official assessment, yaitu pungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan emnggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.[71]

Menurut Zuraida, pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.[72] Pemanfaatan retribusi parkir dalam hal ini sebagai perbaikan sarana dan prasarana khususnya di tepi jalan.

[70] Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015) hlm 452
[71] Sunarto, Reni Dyah Ayu. "Pengaruh Penerimaan Retribsui dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. (Jurnal Akuntansi Vol 4 No. 2 Desember 2016) hlm 94
[72] Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hlm 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Bagian Keenam tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kabupaten Bangkalan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur kemandirian daerahnya sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai salah satu bentuk kemandirian untuk mengelola Keuangan Daerah. Retribusi parkir merupakan retribusi yang tidak terlepas perannya dalam kemandirian daerah. Dalam Peraturan Daerah ini parkir diatur dalam pasal 49 yang dinyatakan sebagai berikut :[73]

> *"Dengan menimbang bahwa (a) peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan ; (b) bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan penyesuaian; (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas*

[73] Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu menetapkan Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah."[74]

"Dalam Bab III ; jenis-jenis retribusi jasa umum, bagian keenam ; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dijelaskan :"[75]

Pasal 49

(1) *"Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum"*

(2) *"Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 50

"Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum"

Pasal 51

"Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum"

[74] ibid
[75] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52

(1) "Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut"

(2) "Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi, pembinaan dan pengawasan."

Pasal 53

(1) "Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir."

(2) "Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini."

Pasal 54

"Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir ditepi jalan Umum"

Pasal 55

"Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum."

"Dalam Bab IV tentang Peninjauan Tarif Retribusi dijelaskan ;"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 110

(1) "Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali."

(2) "Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian."

(3) "Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah."

"Dalam Bab V tentang Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Jasa Umum dijelaskan ;"

Pasal 111

(1) "Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah"

(2) "SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya : dan"

(3) "Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah"

Pasal 112

(1) "Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan"

(3) "Bentuk, isi dan/atau cara penebitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah"

"Dalam Bab VI tentang Pemungutan Retribusi Jasa Umum dijelaskan :"

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 113

(1) "Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan"

(2) "Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan"

(3) "Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran"

(4) "Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 114

(1) "Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT."

(2) "Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah"

(3) "Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah"

Pasal 115

(1) "Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas"

(2) "Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 116

(1) "Setiap pembayaran Retribusi Jasa Umum diberikan tanda bukti pembayaran"

(2) "Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) "Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah"

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 117

"Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD."

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 118

(1) "Penagihan Retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan."

(2) "Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang : dan"

(3) "Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk"

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 119

"Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kelima
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 120

(1) "Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah."

(2) "Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi."

(3) "Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak bena"

(4) "Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) "Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima."

(6) "Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembentulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/aau pembatalan dianggap dikabulkan."

C. Kerangka Teori

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran Donald van Meter dan Carl van Horn

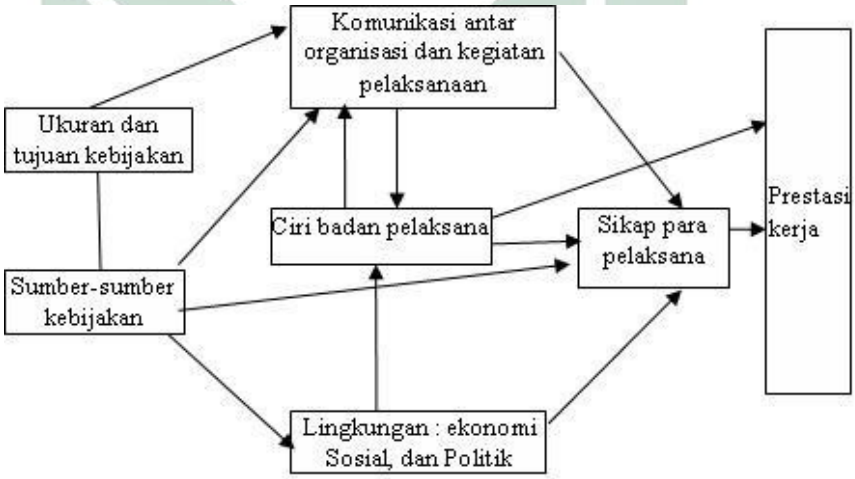

Sumber : Agustino 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teori Implementasi Donald van Meter dan Carl van Horn

Pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dikenal dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Di teori ini mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja *(performance).* Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.[76] Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur? Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan.[77] Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? Hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Atas dasar pandangan seerti inilah Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut :[78]

---

[76] Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017) hlm 164
[77] Ibid
[78] Ibid hlm 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *"Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan*

b. *"Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi."*

Alasan dikemukakannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebiajakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel yang dimaksud ialah :[79]

1. ***Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan***

   "Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan, sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterikatan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan"

2. ***Sumber-sumber Kebijakan***

   "Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia."

[79]http://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013_ diakses pada tanggal 17/09/2018 pada pukul 19:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ***Ciri-ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana***

   "Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan."

4. ***Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan***

   "Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan."

5. ***Sikap para pelaksana***

   "Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implemntasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya."

6. ***Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik***

"Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal."

Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksaannya, mencangkup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.[80]

[80] Ibid hlm 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B Ripley

Ripley dalam Haedar & Antonius, memperkenalkan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan "faktual" dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni :

a. *Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan,*
b. *Adanya program yang tidak didesain dengan baik.*

Sementara perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administrasi. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.[81]

[81] Haedar Akib & Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008) hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh setiap tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh implementor, yaitu :[82]

a. *Kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan*
b. *Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional (pendekatan faktual).*

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencangkup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.[83]

Secara sederhana, pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan seluruh komponen masyarakat untuk mengikuti apa yang telah dirancang oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan. Ketetapan aktor pemerintah juga mempengaruhi

[82] Ibid
[83] Ibid, hlm 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seberapa besar penyesuaian kebijakan yang telah dikeluarkan dilihat dari berbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Jika dilihat dari aspek langsung model pendekatan ini merupakan kerangka konseptual yang harus memperhatikan isi kebijakan dan ketepatan program yang akan dilaksanakan.[84]

Sementara jika dilihat dari aspek tidak langsung yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi kerjasama yang erat dari berbagai kelompok dan hubungan sosial yang terjalin baik antara satu dengan yang lainnya. Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang berperan sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, pembahasaannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan.[85] Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh dua hal tersebut apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalin hubungan yang baik maka kebijakan hanya sebatas harapan yang tidak akan pernah terealisasi.

[84] Ibid hlm 14
[85] Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika 2012) hlm 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif mengklarifikasi suatu fenomena berdasarkan kenyataan sosial, dengan jalan mendeskriptifkan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.[86] Sedangkan pendekatan studi kasus akan mengeksplorasi "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.[87] Dengan kata lain studi kasus merupakan penelitian dengan menggali fenomena/suatu kejadian tertentu dalam waktu dan kegiatan maupun program secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus relevan dengan penelitian ini dimana kedua komponen tersebut menjeniskan kejadian berdasarkan fenomena implementasi kebijakan retribusi parkir dalam cangkupan ruang lingkup di Kelurahan Demangan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti mengungkap fakta bahwa implementasi peraturan daerah nomor IX tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai manfaat utama sumber pendapatan daerah masih terjadi kesenjangan sosial.

---

[86] Sanapiah Faisal, Format-format Penelitan Sosial (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 20

[87] John W. Creswell, Qualitative Inquary and Research Design : Choosing Among Five Traditions (London : SAGE Publications, 1998) hlm 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama Pulau Madura dengan akses kendaraan yang cukup padat. Titik kepadatan kendaraan dapat kita lihat di beberapa titik tempat terutama wisata religi maupun wisata kuliner terutama di sepanjang Kelurahan Demangan. Kepadatan lalu lintas sangat memerlukan akses tempat pemberhentian sementara untuk singgah. Retribusi memiliki peranan penting sebagai sumber keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan, sehingga dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 sebagai ketetapan yang mengatur jalannya keberlangsungan fasilitas atas jasa umum daerah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dijadwalkan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018.

C. Pemilihan Informan dan Pemilihan Obyek Penelitian

1. Informan

Dalam penelitian kualitatif informan merupakan subyek yang memiliki peran strategis. Menurut Tatang Amirin, Informan merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti.[88] Informan dari penelitian ini adalah aktor-aktor pengelola maupun pengguna jasa parkir meliputi ; Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Juru Parkir dan Masyarakat Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Menurut peneliti subjek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi yang relevan terhadap permasalahan penelitian ini. Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang menaungi retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan, sedangkan juru parkir adalah petugas jasa yang memiliki peran penting, sementara masyarakat Kelurahan Demangan adalah orang yang merasakan langsung dampak dari implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan.

2. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.[89] Sehingga penelitian ini menelusuri orang-orang dengan kriteria tertentu yang mengerti dan merasakan secara langsung kebijakan peraturan daerah nomor IX tahun 2010 tentang retribusi parkir di sepanjang Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan-Madura.

---

[88] Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 135
[89] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hlm 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan teknik purposive sampling peneliti mendapatkan sejumlah informan yang dianggap paling mengetahui dan paling merasakan implementasi peraturan daerah nomor IX tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Adapun informan yang telah terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama/Inisial	Profesi
1.	Zainal Arifin, S.Sos., MM.	Kepala Bidang Prasarana Dishub Bangkalan
2.	ST	Juru Parkir (Jukir)
3.	AD	Juru Parkir (Jukir)
4.	MD	Juru Parkir (Jukir)
5.	MH	Juru Parkir (Jukir)
6.	SY	Juru Parkir (Jukir)
7.	FYN	Masyarakat (Dosen)
8.	RJH	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)
9.	MBK	Masyarakat (Karyawan Swasta)
10.	SDR	Masyarakat (Wiraswasta)
11.	IMK	Masyarakat (Mahasiswa)

3. Obyek Penelitian

Adapun Obyek penelitian ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura.

D. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[90]

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang akan Diteliti :

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian, tahap pertamanya adalah menentukan atau memilih sesuatu pokok masalah yang akan diteliti. Pokok masalah tersebut biasanya tercermin dalam judul atau topik suatu penelitian. Pokok masalah yang diteliti tampak jelas (batasan lingkup, latar belakang dan signifikansinya) setelah dilakukan analisis terhadap pokok masalah bersangkutan. Dalam hubungan ini, diperlukan telaah kepustakaan ; termasuk telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengn pokok masalah yang akan diteliti. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan semakin memperkaya perbendaharaan pengetahuan, konsep, dan (barangkali juga) teori yang bersangkut-paut dengan pokok masalah yang akan diteliti ; juga akan bisa memperjelas hal-hal yang telah ditemukan jawabannya melalui penelitian-penelitian yang lain yang telah dilakukan sebelumnya.

[90] Ibid. Sanapiah Faisal hlm 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti memilih pokok permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Penetapan perda dirasa cukup lama ditetapkan akan tetapi bentuk sosialisasi melalui palang-palang parkir baru saja dilakukan dalam dekade satu tahun terakhir. Setelah melakukan analisis terkait pokok permasalahan ini peneliti melakukan studi kepustakaan yang telah dijelaskan pada bab kajian pustaka. Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang sudah terjadi sebelumnya akan tetapi dalam cangkupan wilayah dan permasalahan yang berbeda.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah pemilihan dan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya adalah penentuan metodologi penelitian yang akan digunakan, sehingga masalah-masalah tadi dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya. Pada tahap ini, yang perlu ditentukan adalah (1) jenis atau format penelitian yang akan digunakan, (2) metode, sumber dan alat pengumpulan data dan (3) strategi analisis data.

Setelah mengkaji pokok permasalahan yang ada, peneliti menentukan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawamcara dan dokumentasi dan strategi analisis data Miles dan Huberman (Reduksi Data, Penyajian Data dan Verivikasi) menurut peneliti format penelitian tersebut relevan dengan fenomena di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengumpulan Data

Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan (termasuk penyusunan desain dan instrumen penelitian), berikutnya diikuti dengan pelaksanaan tahap pengumpulan data (tahap ketiga). Disini, data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan instrumen pengumpulan data yang telah dinyatakan dalam tahap kedua. Pada tahap ini, peneliti mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya); atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa, dan/atau tingkah laku (menggunakan panduan observasi yang teah disusun sebelumnya).

Pada tahap ini peneliti mewawancarai sebelas informan diantaranya adalah satu orang Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, lima orang yang berprofesi juru parkir dan lima orang masyarakat yang merasakan langsung peristiwa yang berkembang. Selain itu, pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan di lapangan.

4. Pengolahan, Analisis, dan Intrepretasi Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti data pengolahan (*data processing*). Pengolahan data mencangkup kegiatan mengedit (*editing*) data. Mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul ; apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak ; yang belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disisihkan (tidak ikut dianalsis) atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulang ke sumber-sumber data bersangkutan.

Dalam pengolahan data, peneliti memilah data-data yang sudah terkumpul untuk dicari kembali kesesuaiannya. Pengolahan data yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil wawancara yang disesuaikan dengan perda nomor IX tahun 2010 pasal 49 dan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang kemudian dianalisis dengan teknik Miles dan Huberman.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir suatu penelitian ialah penyusunan laporan penelitian. Pada laporan penelitian, peneliti mengkomunikasikan *apa* yang telah diteliti, *bagaimana* menelitinya, dan hasil penelitian yang ditemukan, karenanya di tahap akhir ini peneliti perlu menjelaskan dalam laporan yang disusunnya : (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi penelitian yang digunakan, dan (3) hasil-hasil penelitian yang ditemukan.

Penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti setelah jangka waktu tiga bulan melakukan pengamatan di lapangan. Disini peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai fungsi utama sumber pendaptan asli daerah dengan metode yang telah dipaparkan serta hasil-hasil temuan di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan setting-nya.[91] Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh secara langsung dari informan. Adapun teknik dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang berkembang di lapangan. Sasaran observasi penelitian ini meliputi ; aktor, tempat, kegiatan, waktu dan peristiwa. Untuk menghimpun data melalui observasi, peneliti mencoba mengamati prilaku, proses kerja dan fenomena yang terjadi di lapangan.[92]

Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, peneliti mengamati seputar prilaku aktor (Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat) terhadap ketertiban peraturan daerah Nomor IX Tahun 2010 dan pengaruh retribusi parkir tepi jalan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa tindakan implementor sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

---

[91] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hlm 137

[92] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah proses menggali informasi kepada informan, peneliti menggunakan metode *face to face* untuk mendengarkan, mengamati dan memahami keterangan-keterangan yang diberikan oleh subjek penelitian. Selain itu, untuk membantu efisiensi wawancara peneliti menggunakan alat *voice recorder* guna merekam hasil wawancara. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mendalam terkait proses berlangsungnya implementasi retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Wawancara akan berlangsung di lapangan dengan menemui beberapa titik parkir dan instansi yang menaungi peretribusian parkir (Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan) berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.[93] Berdasarkan hal ini, maka data-data penelitian akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti ; dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, rekapitulasi dana retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam jenjang waktu 2014 hingga 2017, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 20`4-2017 catatan-

[93] Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2014) hlm 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan tertulis pada buku peneliti serta sumber-sumber dokumentasi pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Bagan 3.2
Teknik Analisis Data Miles & Huberman

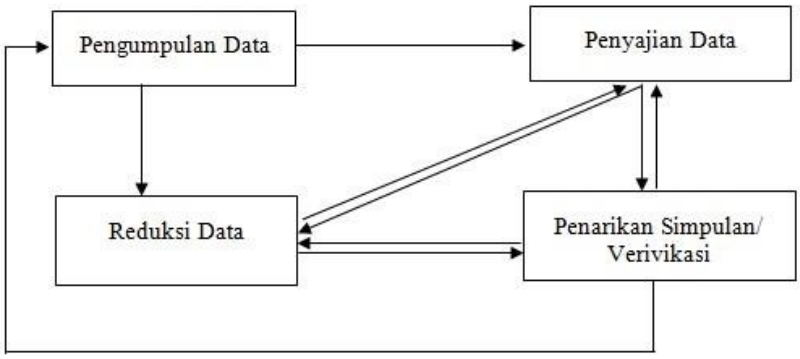

Sumber : Sugiyono 2014

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, adapun penjelasan dari teknik analisis ini adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah sesuatu yang terfokus pada hal-hal penting dengan mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan terdeskripsi lebih jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data-data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif tujuan yang hendak dicapai ialah pada temuan. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah penelitian ditemukan sebuah sesuatu yang asing, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal, belum memiliki pola, maka inilah yang seharusnya dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.[94]

Reduksi data dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan di lapangan. Peneliti memilah temuan di lapangan dengan mengkaji apa yang menyebabkan implementasi peraturan daerah nomor IX tahun 2010 pasal 49 terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu peneliti menghimpun analisis data berupa faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan tersebut.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai infrormasi yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan dan tindakan tertentu. Melalui penyajian data ini maka akan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan, yang berarti melanjutkan analisis atau mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu melalui data penelitian, sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.[95] Dengan adanya penyajian data, maka hasil penelitian dapat dinilai lebih akurat dalam menganalisa hasil temuan penelitian di lapangan.

Agar simpulan dalam penelitian ini konsisten dengan temuan di lapangan peneliti mendapati penyajian data diantaranya ialah ; gambaran umum lokasi

[94] Ibid hlm 247-249
[95] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung : Alvabeta, 2009) hlm 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, profil instansi Kelurahan Demangan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, mekanisme penyetoran retribusi parkir pada kas daerah, penetapan tarif, jumlah kendaraan dari dan menuju suramadu, jumlah titik parkir, realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014-2017, PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017, Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD tahun 2014-2017.

3. *Conclusion Drawing*/ Verification

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan pertama masih dinilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila data-data yang ditemukan pada tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[96]

Dalam kesimpulan ini perolehan kesimpulan berdasarkan tahap reduksi data dan penyajian data ditemukan bukti-bukti kuat berupa data realisasi retribusi parkir, perhitungan kontribusi pendapatan parkir terhadap PAD Kabupaten Bangkalan serta hasil pedoman wawancara bersama informan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap PAD perlu ditingkatkan dan monitoring di lapangan diperlukan

[96] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hlm 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan yang lebih optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat implementasi kebijakan ini seperti distribusi karcis yang tidak merata, parkir illegal, setoran lambat, dan pungutan yang tidak sesuai tarif.

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan membaca refrensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Upaya peningkatan ketekunan dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam dengan cara melibatkan informan juru parkir maupun masyarakat yang lebih dari satu orang. Pendalaman refrensi juga dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan perda dan retribusi daerah. Selain itu, peneliti juga menguraikan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan kejadian di lapangan.

2. Triangulasi

Menurut Sugiyono, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.[97]

[97] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hlm 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[98]

Melalui teknik Triangulasi Sumber, peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[99] Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian data dengan tiga jenis profesi informan yaitu ; Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Juru Parkir dan Masyarakat Kelurahan Demangan. Pengujian data dilakukan dengan metode wawancara sehingga dari tiga jenis profesi informan tersebut mengahsilkan kesepakatan informasi.

Selanjutnya adalah Triangulasi Teknik, uji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.[100] Disini peneliti menguji data dengan apa yang dikatakan lima informan juru parkir dan lima informan masyarakat untuk kemudian dipastikan kembali melalui data-data yang relevan (Perda No IX Tahun 2010 pasal 49) dan observasi di lapangan.

Sedangkan Triangulasi Waktu, peneliti menguji kredibilitas data hasil observasi berdasarkan selang waktu yang berbeda seperti pada waktu pra lapangan, turun lapangan maupun proses penyusunan laporan.

---

[98] Ibid, hlm 241
[99] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) hlm 274
[100] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang teretak di Pulau Madura yang merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 1.260,14 Km².[101]

Secara geografis posisinya berada di antara 112º–113º BT dan 6º–7º LS yang dibatasi oleh Laut Jawa disebelah utara, Kabupaten Sampang disebelah timur dan Selat Madura disebelah selatan dan barat. Dengan luas wilayah mencapai 126.182 Ha, keadaan topografinya terdiri dari daerah landai seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45.236 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%). Adapun ketinggiannya berkisar antara 12 – 74 m dpl.[102]

a. Batas Wilayah Kabupaten Bangkalan

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sampang
- Sebelah Barat : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Selat Madura

[101] Statistik Daerah Bangkalan Tahun 2017
[102] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah (Km²) di Kabupaten Bangkalan

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah (Km²)
Kabupaten Bangkalan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Kecamatan Bangkalan	35.02
2.	Kecamatan Arosbaya	42,49
3.	Kecamatan Blega	92.82
4.	Kecamatan Burneh	66,10
5.	Kecamatan Galis	120,56
6.	Kecamatan Geger	123,31
7.	Kecamatan Kamal	41,40
8.	Kecamatan Klampis	67,10
9.	Kecamatan Kokop	125,75
10.	Kecamatan Konang	81,09
11.	Kecamatan Kwanyar	47.81
12.	Kecamatan Labang	35,23
13.	Kecamatan Modung	78.79
14.	Kecamatan Sepulu	73,25
15.	Kecamatan Socah	53,82
16.	Kecamatan Tanah Merah	68,56
17.	Kecamatan Tanjungbumi	67,49
18.	Kecamatan Tragah	39,58

Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam angka 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jumlah Penduduk*

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.308.414 jiwa.[103]

d. *Presentase Penduduk Menurut Status Pendidikan*

Tabel 4.2
Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Di Kabupaten Bangkalan menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak Punya Ijazah SD	26,40	35,96	31,52
SD dan Sederajat	40,73	39,60	40,12
SMP dan Sederajat	12,62	11,58	12,07
SMA dan Sederajat	0,93	0,21	0,54
SMA Kejuruan	0,93	0,21	0,54
Diploma I/II/III/Akademi	0,19	0,26	0,23
D4/S1/S2/S3	3,18	2,27	2,67

Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam angka 2018

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningktkan mutu kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperkuat wawasan.[104] Berdasarkan data di atas minat penduduk Kabupaten Bangkalan dalam menuntut ilmu masih rendah. Persentase

[103] Statistik Daerah Bangkalan Tahun 2017
[104] Dokumentasi Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025. Hlm 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam menempuh pendidikan hanya berada di tingkat SD sederajat yaitu sebesar 40,12%.

e. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Berusaha sendiri	50.176	56.405	106.581
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	70.927	30.739	101.666
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6.204	1.699	7.903
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	68.568	28.881	97.449
5.	Pekerja Bebas di Pertanian	4.232	8.123	12.355
6.	Pekerja bebas di Non-Pertanian	19.105	550	19.655
7.	Pekerja Keluarga/tak dibayar	21.899	93.480	115.379
Jumlah/Total		**241.111**	**219.877**	**460.988**

Sumber : Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama di atas, dalam posisi pertama status pekerjaan masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 115.379 jiwa. Sedangkan diposisi kedua status pekerjaan masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah berusaha sendiri atau dapat diartikan berwiraswasta dengan jumlah 106.581 jiwa. Sementara di posisi ketiga adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, jenis pekerjaan ini adalah seseorang yang bekerja dengan upah berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diselesaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Bangkalan Menurut Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.4
Jumlah Penganut Agama Kabupaten Bangkalan Menurut Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

No	Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Bangkalan	941.000	2.097	2.036	86	253	945.472

Sumber : Kemenag Jatim 2014

Berdasarkan jumlah penganut agama Kabupaten Bangkalan menurut Kementrian agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Islam menjadi agama mayoritas dengan jumlah pemeluk 941.000 jiwa, selanjutnya agama Kristen sebesar 2.097 jiwa, Katolik 2.036, Budha 253 jiwa dan Hindu sebesar 86 jiwa.

2. Gambaran Umum Kecamatan Bangkalan

Kecamatan Bangkalan memiliki luas 3441,87 ha. Kecamatan ini jika diukur dari permukaan laut setinggi 5 meter. Kecamatan Bangkalan merupakan daerah administratif di Kabupaten Bangkalan. Kantor pemerintahan berpusat di Kecamatan Bangkalan menjadikan daerah ini sebagai daerah pusat kota Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, gambaran umum Kecamatan Bangkalan dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Batas Wilayah Kecamatan Bangkalan

Mengenai batas-batas wilayah Kecamatan Bangkalan dengan kecamatan lainnya akan dijabarkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah utara : Kecamatan Arosbaya
- Sebelah timur : Kecamatan Burneh
- Sebelah selatan : Kecamatan Socah
- Sebelah barat : Selat Madura

b. Jumlah Desa/Kelurahan

Tabel 4.5
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah (km)
Di Kecamatan Bangkalan Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km)
1	Ujung Piring	3,43
2	Sembiangan	2,09
3	Kramat	4,22
4	Mertajasah	0,91
5	Mlajah	6,00
6	Kemayoran	1,62
7	Pangeranan	1,65
8	Demangan	0,55
9	Keraton	1, 05
10	Pejagan	1,34
11	Bancaran	5,89
12	Sabiyan	2,38
13	Gebang	3,31

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan*

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkalan Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Ujung Piring	1.843
2	Sembilangan	1.244
3	Kramat	3.064
4	Martajasah	1.473
5	Mlajah	4.146
6	Kemayoran	3.839
7	Pangeranan	5.694
8	Demangan	4.278
9	Kraton	5.281
10	Pejagan	10.018
11	Bancaran	5.402
12	Sabiyan	1.281
13	Gebang	1.402
Jumlah		**92.146**

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk di Kecamatan Bangkalan sebesar 92.146 jiwa yang tersebar dalam 13 Desa/Kelurahan. Menurut data di atas, Desa/Kelurahan terpadat adalah Kelurahan Pejagan dengan jumlah 10.018 jiwa. Lalu kemudian disusul oleh Kelurahan Pangeranan sebesar 5.694 jiwa. Bancaran 5.402, Kraton 5.281, Demangan 4.278, Mlajah 4.146, Kemayoran 3.839, Kramat 3.064, Ujung Piring 1.843, Martajasah 1.473, Gebang 1.402, Sabiyan 1.281 dan Sembilangan 1,244 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Struktur Pendidikan Kecamatan Bangkalan

Tabel 4.7
Struktur Pendidikan Tingkat SD, SMP dan SMA
Kecamatan Bangkalan Tahun 2016

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA
1.	Bangkalan	9.647	5.719	4.609
Jumlah		**19.975**		

Sumber : Data diolah dari Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2017

Berdasarkan data di atas minat untuk menempuh pada jenjang pendidikan di Kecamatan Bangkalan masih sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari angka pendidikan tingkat Sekolah Dasar sebesar 9.647 jiwa selanjutnya untuk menempuh pada tingkat Sekolah Menengah Pertama minat menempuh pendidikan menurun menjadi 5.719 jiwa dan hal yang sama terjadi pada jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 4.609 jiwa. Minat menempuh pendidikan yang rendah ini dapat disebabkan oleh belum adanya kesadaran masyarakat mengenai peran penting dalam pendidikan, jarak sekolah yang jauh ditempuh bagi masyarakat pedesaan, biaya pendidikan yang semakin mahal dan lain sebagainya. Kondisi memprihatinkan ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Dampak rendahnya kualitas pendidikan akan berakibat pada terhambatnya pembangunan daerah dimana dalam hal ini Sumber Daya Manusia sekaligus akan berdampak buruk sehingga akan memicu permasalahan yang lebih besar terutama dalam kesenjangan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sektor Ekonomi Kecamatan Bangkalan

Tabel 4.8
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sektor Ekonomi
Kecamatan Bangkalan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Pertanian	Perdagangan	Industri	Angkutan	Jasa	Lain-lain
1.	Bangkalan	2996	3311	242	182	2449	117
Jumlah		**9297**					

Sumber : Data Diolah Kecamatan Bangkalan dalam Angka 2018

Sektor ekonomi dalam rumah tangga begitu penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut data hasil olahan Kecamatan Bangkalan dalam angka tahun 2018 sektor perdagangan merupakan sektor utama yang digeluti oleh masyarakat Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya sektor pertanian sebesar 2996, sektor jasa 2449, sektor industri 242, angkutan 182 dan lain-lain sebesar 117.

f. Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Bangkalan

Tabel 4.9
Jumlah Pemeluk Agama
Kecamatan Bangkalan Tahun 2018

Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
86.306	1666	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bangkalan dalam Angka 2018

Penduduk Kecamatan Bangkalan mayoritas beragama islam dengan jumlah 86.306. Selanjutnya diketahui berdasarkan data Kecamatan Bangkalan dalam angka 2018 jumlah pemeluk agama Katolik di Kecamatan Bangkalan sebesar 1666 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Gambaran Umum Kelurahan Demangan

Kelurahan Demangan terletak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan luas 0,55 Km². Kelurahan Demangan terdiri dari 10 Kampung/Dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT).[105]

a. Batas Wilayah Kelurahan Demangan

- Utara : Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
- Timur : Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan
- Selatan : Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan
- Barat : Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan

b. Jumlah Penduduk Kelurahan Demangan

Tabel 4.10

Rekapitulasi Jumlah Penduduk[106]
Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2018
Kabupaten Bangkalan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk			KK
		L	P	L+P	
1.	Demangan	3.792	3.824	7.616	2.140
	Jumlah	**3.792**	**3.824**	**7.616**	**2.140**

Sumber : Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Rekapitulasi jumlah penduduk Kelurahan Demangan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Demangan sebanyak 7.616 Jiwa.

[105] BPS Statistik Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan dalam Angka 2017
[106] Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Struktur Pendidikan Kelurahan Demangan*

Tabel 4.11
Struktur Pendidikan[107]
Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2018
Kabupaten Bangkalan

Struktur Pendidikan							
Belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA	DI/DII	DIII	DIV/S1	S2
2381	1138	872	2107	30	112	911	65
Jumlah 7616							

Sumber : Diolah dari Data Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data yang diperoleh, stuktur pendidikan di Kelurahan Demangan menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2018 tercatat jumlah yang belum menempuh pendidikan masih sangat tinggi yaitu 2.381 jiwa. Sedangkan jumlah yang sedang menempuh pendidikan tingkat SD sebesar 1.138, tingkat SLTP sebesar 872, tingkat SLTA 2.107, DI/DII 30, DIII 112, DIV/SI 911 dan S2 65 jiwa. Kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan masih sangat minim. Perbandingan angka tingkat SD, SLTP, SLTA dan tingkat perguruan tinggi Diploma, SI dan S2 tidak seimbang. Sehingga kualitas Sumber Daya Manusia dan wawasan masyarakat terkait Peraturan Daerah nomor IX tahun 2010 masih belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat sekitar.

[107] Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Demangan

Tabel 4.12
Jumlah Pemeluk Agama[108]
Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2018
Kabupaten Bangkalan

Struktur Agama						
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran
7.317	143	109	1	44	-	1
Jumlah 7616						

Sumber : Diolah dari Data Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Dikenal dengan sebutan Kota Dzikir dan Sholawat telah mewakilkan identitas mayoritas masyarakatnya beragama islam, begitu pula dengan Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2018 penganut agama Islam sebesar 7.317 dilanjutkan penganut agama Kristen sebesar 143, Katolik 109, Budha 44 dan Aliran 1 jiwa.

e. Profesi Masyarakat Kelurahan Demangan

Profesi atau matapencaharian adalah pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Karena letaknya yang strategis, Kelurahan Demangan mayoritas berprofesi sebagai Pedagang atau berwiraswasta. Rincian jenis profesi masyarakat Kelurahan Demangan menurut Data Konsolidasi Bersih Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut

[108] Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.13
Persentase Jenis Profesi[109]
Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2018
Kabupaten Bangkalan

No.	Jenis Profesi	Persentase
1.	Wiraswasta	37%
2.	Mengurus Rumah Tangga	21%
3.	Karyawan Swasta	15%
4.	PNS	9%
5.	Guru	5%
6.	Pensiunan	6%
7.	Karyawan Honorer	4%
8.	Lain-lain	6%

Sumber : Diolah dari Data Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data di atas profesi masyrakat Kelurahan Demangan beraneka-ragam, akan tetapi mayoritas penduduknya ialah berwiraswasta dengan jumlah 37%. Profesi lain yaitu Mengurus Rumah Tangga 21%, Karyawan Swasta 15%, PNS 9%, Guru 5%, Pensiunan 6%, Karyawan Honorer 4% dan lain-lain sebanyak 6%

B. Data Fokus Penelitian

Data fokus penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada bagian subjek dan objek penelitian. Sebelumnya, dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini peneliti menggunakan dua jenis data (primer dan sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

[109] Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[110] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek atau obyek diantaranya adalah hasil wawancara bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Juru Parkir dan Masyarakat Kelurahan Demangan. Selain itu, peneliti juga mengamati tindakan aktor di lapangan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[111] Data sekunder dapat diartikan sebagai data pendukung yang berwujud data dokumentasi atau data yang sudah tersedia. Adapun data sekunder yang peneliti temukan di lapangan berupa Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, hasil pendapatan retribusi parkir dari tahun 2014 – 2018 di Kabupaten Bangkalan, data Penyampaian Penduduk Kabupaten Bangkalan, serta dokumentasi parkir di sepanjang Kelurahan Demangan. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian antara lain buku, jurnal, data internet dengan sumber yang terpercaya, maupun berbagai arsip yang diperoleh dari ; Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Data primer dan data sekunder memberi manfaat dalam membantu mendifinisikan dan mengembangkan masalah. Dengan data hasil penelitian lebih relevan dan dapat dipercaya.

---

[110] Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm 91
[111] Ibid hlm 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Profil Kantor Kelurahan Demangan

Dalam struktur administrasi Negara Indonesia, Kelurahan merupakan pembagian kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dibawah kewenangan Kecamatan. Kantor Kelurahan Demangan terletak di Jalan KH. Moh Holil Gg IX/17A di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Adapun kelembagaannya sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kelurahan Demangan

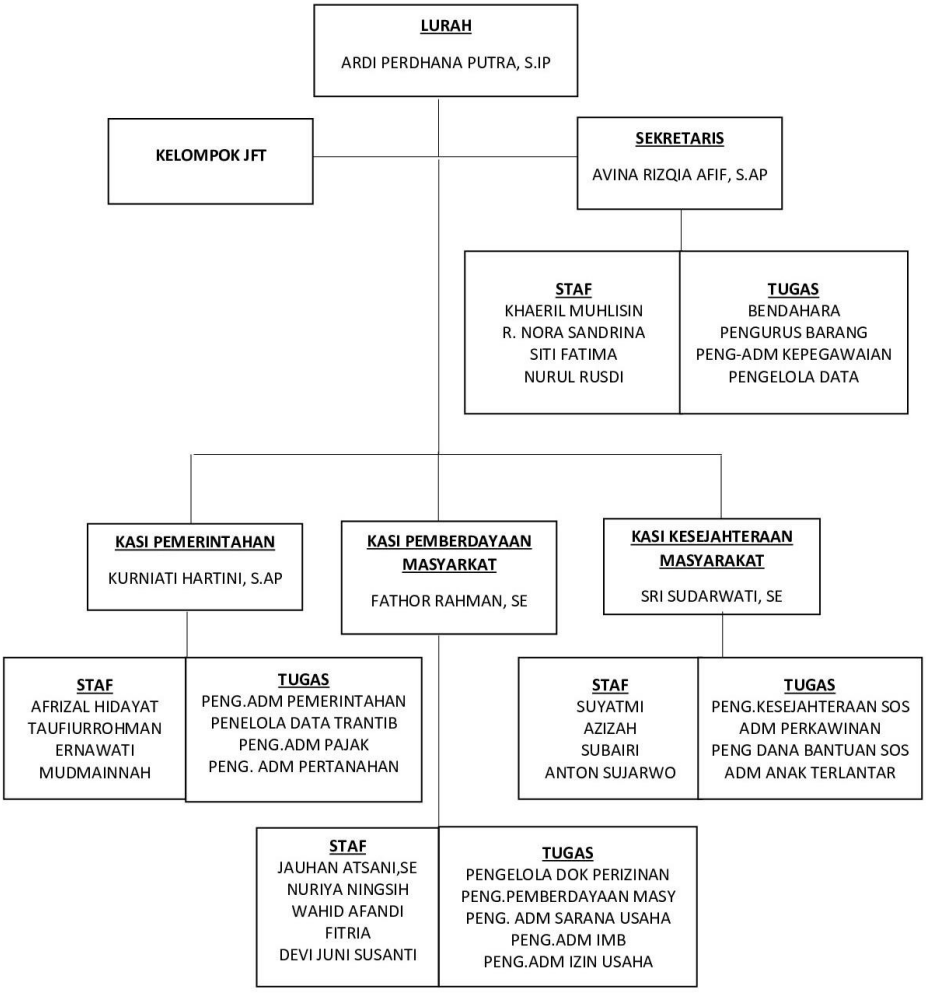

Sumber : http://kelurahandemangan.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Visi dan Misi Kelurahan Demangan

Dikutip dari website Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Visi dan Misi Kelurahan Demangan adalah sebagai berikut :[112]

Visi : Terwujudnya Bangkalan Yang Makmur, mandiri dan Agamis.

Visi tersebut memberikan makna sebagai berikut :

1. Bangkalan Makmur

Mewujudkan masyarakat makmur merupakan amanah UUD 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan oleh seorang pemimpin daerah. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermatabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi

2. Mandiri

Mandiri adalah kondisi masyarakat usia prduktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi), sehingga mampu menopang dependency ratio (rasio ketergantungan) usia non produktif

3. Agamis

Adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama. Budaya Madura yang dikenal dengan agamis perlu ditingkatkan yang tercermin dalam peningkatan ketaatan beragama dan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah.

---

[112] *http://kelurahandemangan.com/* Diakses pada 09/01/2019 Pada Pukul 15:27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi : Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bangkalan yang merupakan penjabaran dari Visi rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan yang Agamis, Produktif, berkualitas dan berdaya saing
2. Mempercepat Peningkatan Perekonomian berbasis potensi lokal
3. Mengembangkan Peran Dunia Usaha dan Investasi
4. Mengelola Sumber Daya Alam yang berwawsan lingkungan
5. Mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi
6. Mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

c. Tugas Pokok Organisasi Kelurahan Demangan

1. Lurah

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pasal 5 dijelaskan lurah memiliki tugas :[113]

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
b. Pemberdayaan masyarakat
c. Pelayanan masyarakat
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

[113] Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

2. Sekretaris

Sekretaris Kelurahan Demangan bertanggungjawab atas :

a. Pengelolaan Keuangan

b. Pengembangan administrasi keuangan

c. Pengelolaan data

d. Sarana dan prasarana

3. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan Kelurahan Demangan bertanggungjawab atas :

a. Pengembangan administrasi pemerintahan

b. Pengelolaan Data Trantatib

c. Pengembangan Administrasi Pajak

d. Pengembangan Administrasi Pertanahan

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan bertanggungjawab atas :

a. Pengelola Dokumentasi Perizinan

b. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

c. Pengembangan Administrasi Sarana Usaha

d. Pengembangan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan

e. Pengembangan Administrasi Izin Usaha

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengembangan Kesejahteraan Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Administrasi Perkawinan

c. Pengembangan Bantuan Sosial

d. Administrasi Anak Terlantar

2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Bangkalan

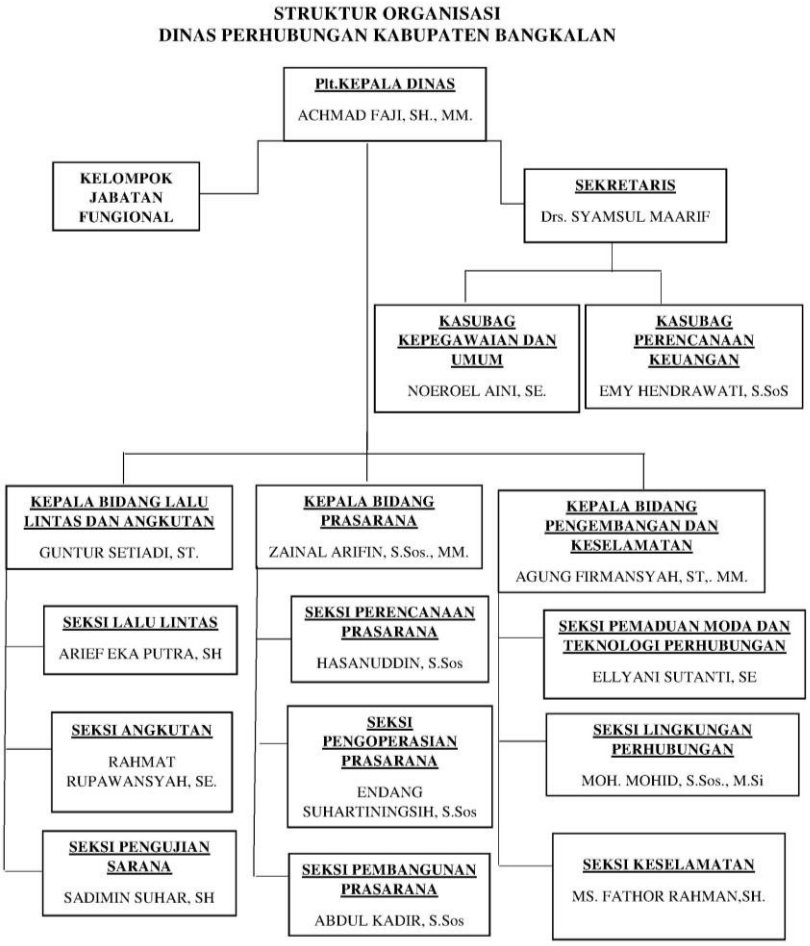

Sumber : http://dishub.bangkalankab.go.id

Struktur organisasi merupakan sebuah komponen untuk mendeskripsikan kedudukan-kedudukan setiap anggota demi mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan program, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan dibantu oleh Sekretaris, Kasubag Kepegawaian Umum, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pembagian kerja yang berkaitan dengan urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi tiga bidang operasinal yaitu ; Pertama, Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi pengujian sarana. Kedua, Bidang Prasarana yang terdiri dari Seksi Perencanaan Prarana, Seksi Pengoperasian Prasarana dan Seksi Pembangunan Prasarana. Ketiga, Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan dan Seksi Keselamatan.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Visi dan Misi memiliki kedudukan yang penting karena merupakan perencanan strategis yang hendak dicapai oleh *stakeholder.* Perencanaan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tertuang dalam Visi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang diiringi oleh pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan. Sementara, Misi Dinas perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan pelayanan transportasi. Visi dan Misi yang dimaksudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ditetapkan untuk memberikan arah dan harapan Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi di daerah Kabupaten Bangkalan yang lebih baik, mencapai kondisi yang ideal dan dapat berorientasi pada kualitas pelayanan trasnportasi yang lebih memadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Tugas Pokok & Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan*

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan memiliki tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan perhubungan atau transportasi derah di Kabupaten Bangkalan.[114]

Sementara fungsi Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.[115] Karena fungsinya yang strategi, Dinas Perhubungan menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini aturan terkait transportasi di musim-musim pada seperti hari Raya diatur. Dinas Perhubungan rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan. [116]

Dinas perhubungan memiliki wewenng untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin Trayek dan kartu pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi Angkutan Parwisata, Surat

---

[114] https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/40187/dinas-perhubungan-kabupaten-bangkalan diakses pada tanggal 05/01/2019 pada pukul 12;25 wib
[115] Ibid
[116] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.[117]

3. Kondisi Parkir di Kelurahan Demangan

Dikeluarkannya sebuah kebijakan dilandasi oleh sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dan mengevaluasi proses kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan diperlukan sebuah landasan hukum yang diwujudkan melalui peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sebuah proses kebijakan publik tidak terlepas dari sebuah keputusan politik yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas pelayanan perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kebijakan publik karena merupakan faktor tercapainya sebuah akhir dari kebijakan.

Kualitas pelayanan yang baik atau buruk sangat berpengaruh pada asumsi setiap masyarakat yang telah merasakan langsung implementasi sebuah kebijakan. Kualitas pelayanan parkir di Kelurahan Demangan sebelum terciptanya peraturan daerah di Kabupaten Bangkalan masih kurang optimal. Juru parkir illegal bebas melakukan pungutan liar di ruas jalan yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir tanpa menggunakan seragam, tarif parkir tidak sesuai target setoran yang didistribusikan kepada daerah. Parkir tepi jalan di sepanjang Kelurahan Demangan belum dapat dikatakan tertib karena kerap kali memicu kemacetan.

[117] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mekanisme Penyetoran Retribusi Parkir pada Kas Daerah

Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir
Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan kepada Kas Daerah

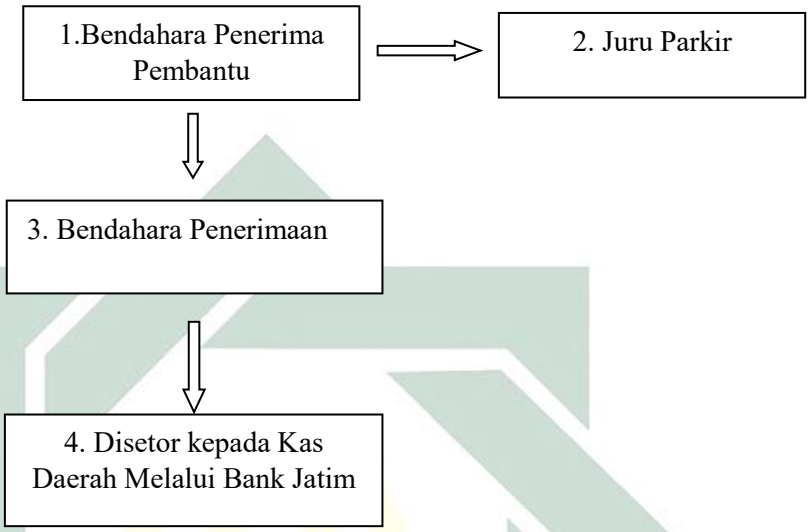

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langgangan. Hasil pemungutan bruto harus disetorkan ke Kas Daerah. Selanjutnya, ketentuan mengenai angsuran atau penundaan retribusi tergantung dari jenis dan objek retribusi.[118] Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.[119]Prosedur penyetoran retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan dilakukan setiap bulan. Biasanya juru parkir akan menyetor dengan tarif sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Setiap tanggal 29 akhir bulan

[118] Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hlm 200
[119] Ibid Ida Zuraida

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendahara penerima pembantu akan mendatangi juru parkir di lapangan dan memungut tarif setoran. Tarif yang disetorkan oleh juru parkir kepada bendahara penerima pembantu sekitar Rp.30.000 – Rp. 55.000 sementara bagi toko-toko besar maupun rumah makan yang ramai pengunjung setoran per bulan bisa mencapai Rp.300.000. Hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kembali kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan pada kas daerah melalui Bank Jatim. Setoran kepada kas daerah akan dimanfaatkan sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan yang berkaitan dengan sarana prasarana kebutuhan terkait misalnnya, biaya perbaikan jalan, penerangan jalan atau renovasi marka.

b. Penetapan Tarif

Balas jasa atas pelayanan sebagaimana mestinya harus memiliki nilai yang sebanding dengan kualitas pelayanan yang ditawarkan. Untuk itu, struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir. Adapun tarif retribusi parkir di sepanjang jalan Kelurahan Demangan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan
Bedasarkan Perda Nomor IX Tahun 2010

Golongan	**Jenis Kendaraan**	**Tarif**
I	Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp. 1000
II	Mobil, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1500
III	Truck, Bus dan sejenisnya	Rp. 2000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.[120] Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan, tarif retribusi dibedakan menjadi tiga golongan. Tarif retribusi jenis kendaraan golongan I (sepeda motor dan sejenisnya) dikenakan tarif sebesar Rp. 1000,- kemudian kendaraan golongan II (Mobil, Pick Up dan sejenisnya) dikenakan tarif sebesar Rp.1500,- dan untuk golongan III (Truck, Bus dan sejenisnya) dikenakan tarif sebesar Rp.2000,-.

c. Jumlah Kendaraan Dari dan Menuju Suramadu

Sebagai daerah yang tergabung dalam sebutan Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan yang berdekatan dengan Surabaya semakin dipadati pengunjung terlebih setelah akses Suramadu diciptakan. Dampak Suramadu memberikan peluang bagi Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang parkir. Berdasarkan data Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018 terhitung jumlah Kendaraan Dari dan Menuju Suramadu adalah sebagai berikut :

[120] Ibid Ida Zuraida 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.15
Jumlah Kendaraan Dari dan Menuju Bangkalan Melalui Jembatan Suramadu Menurut Bulan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Bangkalan tahun 2016

No.	Bulan	Dari Bangkalan		Menuju Bangkalan	
		Jenis Kendaraan			
		Roda 2	Roda 4 atau lebih	Roda 2	Roda 4 atau lebih
1.	Januari	398.528	156.389	414.512	158.762
2.	Februari	387.805	146.699	405.130	148.157
3.	Maret	438.584	166.730	445.079	167.479
4.	April	390.735	156.861	402.181	156.834
5.	Mei	426.560	169.279	438.946	175.186
6.	Juni	431.684	179.638	447.602	180.478
7.	Juli	494.801	205.888	515.469	206.952
8.	Agustus	407.859	155.666	493.310	168.686
9.	September	583.537	229.441	524.109	219.558
10.	Oktober	430.271	205.218	441.109	211.789
11.	November	476.479	209.973	503.041	211.754
12.	Desember	459.474	224.831	461.445	213.481
Jumlah/Total		**5.326.371**	**2.206.610**	**5.491.933**	**2.219.109**

Sumber : Bangkalan dalam Angka 20018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan di tahun 2016 menuju Bangkalan dengan akses kendaraan roda dua sebanyak 5.491.933 kendaraan sedangkan roda 4 atau lebih sebanyak 2.219.109 kendaraan. Data tersebut menunjukkan bahwa dengan akses Suramadu maka akan semakin banyak pengunjung yang datang dan menggunakan fasilitas jasa parkir disepanjang tempat wisata, rumah makan maupun tepi jalan Kabupaten Bangkalan.

d. Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan yang Terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data yang terhimpun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 185 potensi titik parkir berada di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Kecamatan Bangkalan memiliki potensi parkir sebesar 69 titik parkir tepi jalan. Sementara itu, potensi titik parkir di Kelurahan Demangan sebanyak 22 titik parkir yang dipaparkan pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.16
Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan di Kelurahan Demangan
Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2018

No	Lokasi	No.	Lokasi
1.	Toko Galaxy	12.	Toko Bangunan
2.	Goyang Lidah	13.	Swalayan Indah I
3.	Toko Mas Untung	14.	Swalayan Indah II
4.	Matahari Pagi	15.	Swalayan Indah III
5.	Bintang Mulya	16.	M2M
6.	RM Amboina	17.	Toko Segar Waras
7.	Pertokoan XL Alun-Alun	18.	House Of Celena
8.	Toko Mahkota	19.	RM. Gang Amboina
9.	Apotik Indah	20.	Bakso Rato Ebuh
10.	Tepi Barat	21.	Toko Intan
11.	Toko Remaja	22.	Cerelia

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Realisasi Akhir Retribusi Parkir Tahun 2014-2017

Tabel 4.17
Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Bangkalan[121]
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Target	Realisasi Akhir	Sisa (Lebih / Kurang)	%
1.	2014	129.531.000	191.235.870	79.235.870	170,75 %
2.	2015	129.531.000	139.230.000	9.699.000	107,49%
3.	2016	129.531.000	149.050.000	19.519.000	115.07%
4.	2017	186.610.500	184.144.000	- 2.466.500	98.68%
5.	2018	Belum dapat disimpulkan	Hasil sementara = 163.138.000	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data di atas jumlah realisasi akhir retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan selama empat tahun terakhir, terbanyak berada di tahun 2014 dengan perolehan Rp.191.235.870. Perolehan tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 129.531.000. artinya retribusi parkir berhasil melampaui target hingga capaian 170,75%. Tahun 2015 dan 2016 retribusi parkir Kabupaten Bangkalan masih melampaui target namun tidak sebanyak tahun 2014. Perolehan retribusi parkir tahun 2015 sebesar Rp. 139.230.000 (107,49%) sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 149.050.000 (115.07%). Realisasi akhir di tahun 2017 tidak sesuai target karena terjadi peningkatan target oleh pemerintah daerah. Realisasi akhir tahun 2017 sebesar Rp. 184.144.000 dari target Rp 186.610.500 sehingga belum terpenuhi 100%. Capaian retribusi parkir dalam empat tahun terakhir dapat dinilai telah mencapai target kecuali di tahun 2017.

[121] Data Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017

Tabel 4.18
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018

No	Tahun	PAD
1.	2014	101.110.823.867,53
2.	2015	122.243.229.415,00
3.	2016	166.149.141.028,20
4.	2017	189.887.253.465,23
5.	2018	207.660.709.799,99

Sumber : Fitra Jatim dan bappeda.bangkalankab.go.id

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penunjang utama pertumbuhan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak, retribusi, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.[122]

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 PAD Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2014 realisasi PAD sebesar Rp. 101.110.823.867,53. Tahun 2015 sebesar Rp. 122.243.229.415,00. Tahun 2016 sebesar Rp. 166.149.141.028,20. Taun 2017 sebesar Rp. 189.887.253.465,23 dan tahun 2018 sebesar Rp. 207.660.709.799,99.

[122] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018

Tabel 4.19
Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	APBD	PAD	%
1	2014	1.417.354.255.731,53	101.110.823.867,53	7,134
2	2015	1.614.127.487.529,00	122.243.229.415,00	7,573
3	2016	2.042.254.338.523,20	166.149.141.028,20	8,136
4	2017	2.019.580.706.629,13	189.887.253.465,23	9,402
5	2018	2.070.154.832.021,26	207.660.709.799,99	10,031
Nilai Rata-rata = 8,455				

Sumber : Diolah dari data Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur & bappeda.bangkalankab.go.id

Berdasarkan data di atas anggaran pendapatan Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Tahun 2014 anggaran pendapatan Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 1.417.354.255.731,53. Selanjutnya, tahun 2015 sebesar Rp. 1.614.127.487.529,00. Tahun 2016 sebesar Rp.2.042.254.338.523,20. Kemudian tahun 2017 sebesar Rp. 2.019.580.706.629,13 dan tahun 2018 sebesar Rp.2.070.154.832.021,26. Sementara itu hasil PAD Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun terakhir ini juga cenderung meningkat. Tahun 2014 PAD sebesar Rp. 101.110.823.867,53. Tahun 2015 sebesar Rp. 122.243.229.415,00. Tahun 2016 sebesar Rp.166.149.141.028,20. Tahun 2017 sebesar Rp.189.887.253.465,23 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 207.660.709.799,99.

Sehubungan dengan besaran nominal dari kedua data di atas, maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir ini dengan capaian nilai rata-rata sebesar 8,455%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD tahun 2014-2017

Tabel 4.20
Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap PAD
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017

No	Tahun	PAD[123]	Realisasi Akhir Parkir[124]	%
1	2014	101.110.823.867,53	191.235.870	0,189
2	2015	122.243.229.415,00	139.230.000	0,114
3	2016	166.149.141.028,20	149.050.000	0,090
4	2017	189.887.253.465,23	184.144.000	0,097
5	2018	207.660.709.799,99	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan
Nilai Rata-rata 0,122%				

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 belum sesuai harapan. Persentase dana retribusi parkir terhadap PAD masih tergolong kecil. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun 2014-2018, akan tetapi realisasi akhir retribusi parkir mengalami fluktuasi (ketidak tetapan). Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebesar 191.235.870 rupiah merupakan realisasi terbesar sepanjang tahun 2014-2018. Kemudian tahun 2015 retribusi parkir cenderung turun sebesar 139.230.000 rupiah, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 149.050.000 rupiah. Selanjutnya realisasi akhir parkir di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 184.144.000 rupiah, sedangkan di tahun 2018 data belum dapat diolah oleh peneliti karena data belum dapat disimpulkan oleh Dinas Perhubungan pada jangka waktu penelitian yang dilakukan.

[123] Data diolah dari : Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur & bappeda.bangkalankab.go.id
[124] Data Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014 – 2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 pasal 49 tentang retribusi parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0.189%, tahun 2015 sebesar 0.114%, tahun 2016 sebesar 0.090% dan tahun 2017 sebesar 0.097%. Maka dapat disimpulkan nilai rata-rata retribusi parkir hanya berkisar 0,122%.

...Untuk lima tahun terakhir ini penghasilan retribusi parkir memang mengalami perubahan. Dulu parkir berada dibawah kewenangan dishub tapi sejak tahun 2016 pengelolaan parkir dibagi menjadi tiga pihak. Dinas Perubungan saat ini mengelola parkir tepi jalan, kemudian parkir khusus dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pajak parkir saat ini dikelola Badan Pendapatan Daerah, sehingga pengelolaan oleh tiga pihak ini juga menjadi pengaruh terhadap penghasilan retribusi parkir. Tantangan lain juga datang dari juru parkir, seperti setoran yang telat dengan alasan uangnya masih dipakai untuk kebutuhan pribadi..(Zainal Arifin-Dishub Bangkalan).[125]

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan. Kedua, perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

[125] Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), wawancara dilakukan oleh peneliti 27 November 2018, pada pukul 11:17 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik, artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan.[126]

Pada era otonomi saat ini pemerintah membuka seluas-luasnya peluang untuk partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Dengan cara ini diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat melindungi, mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.[127] Untuk memahami dan mengartikan segala sesuatu yang telah dilakukan pemerintah suatu masalah, penyebab dan pengaruhnya tidak lepas dari sebuah implementasi kebijakan.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda,

---

[126] Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015) hlm 97
[127] Ibid hlm 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.[128] Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkan suatu kebijakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukan hal yang mudah, dalam prosesnya sering sekali terjadi tuntutan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok.

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di anatara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Maka antara kebijakan retribusi parkir dan kinerja pemerintah dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan diantaranya adalah ; (a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan, (b) Sumber-sumber kebijakan, (c) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (d) Komunikasi antar organisasiterkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (e) Sikap para pelaksana, (f) Lingkungan

[128] Haedar Akib & Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : erspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Baca, Vol 1 Agustus 2014) hlm 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, sosial, dan politik.[129]Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dengan analisis sebagai berikut :

A. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan retribusi parkir yang tertuang dalam pasal 49 dalam Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui fasilitas jasa umum. Setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah diperlukan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik mungkin.

... Terdapat beberapa faktor terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang retribusi parkir diantaranya terdapat pihak ketiga dalam hal ini adalah orang bebas yang berprofesi sebagai juru parkir di sepanjang jalan yang tidak terlalu paham mengenai aturan. Sehingga untuk mengatur ketertiban dan keamanan maka Peraturan Daerah Nomor IX menjadi acuan mereka bekerja, orang bebas yang beprofesi sebagai juru parkir kemudian dinangui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk mengatur ketertiban kendaraan di tepi jalan. Selain itu, parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam retribusi dimana dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 merupakan bentuk penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah... (Zainal Arifin-Dishub Bangkalan)[130]

Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Daerah nomor IX tahun 2010, selain tuntutan untuk menggali sumber pendapatan

[129] Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017) hlm 164-165
[130] Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), wawancara dilakukan oleh peneliti 27 November 2018, pada pukul 10:40 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, permasalahan sosial yang tidak disandingkan dengan sebuah aturan memicu orang bebas (juru parkir illegal) bebas melakukan pungutan liar. Tentunya pungutan liar tersebut merugikan daerah karena tidak terdapat alokasi dana retribusi yang menjadi pemasukan daerah.

Setelah diterbitkan sebuah aturan, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan menyusun standarisasi kebijakan retribusi parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan umum sebagai berikut :

a. Organisasi yang Menaungi Retribusi Parkir

Penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bangkalan dinaungi oleh tiga organisasi, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut :

...Pengelolaan parkir ada tiga macam ; pertama pengelolaan pajak parkir, parkir tepi jalan umum dan parkir khusus. Untuk pajak parkir pengelolaan parkir yang dikelola pihak swasta seperti Bangkalan Plaza dan Syaikhona Kholil saat ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, kemudian parkir tepi jalan umum yang memanfaatkan sisi jalan sebagai tempat parkir masih tetap di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Sedangkan parkir khusus yaitu parkir yang memanfaatkan lahan pemerintah sebagian masih di kelola Dinas Perhubungan sebagian lagi dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah setempat seperti pasar dan rumah sakit... (Zainal Arifin-Dishub Bangkalan).[131]

Pengelolaan parkir di Kabupaten Bangkalan saat ini dinaungi oleh tiga pihak yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pemerintah Daerah. Wilayah Kelurahan Demangan rata-rata merupakan daerah pertokoan pinngir jalan sehingga dalam hal ini penyelenggaraan parkir didominasi oleh parkir tepi jalan dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

[131] Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), wawancara dilakukan oleh peneliti 27 November 2018, pada pukul 11:17 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memonitoring ketertiban pelaksanaan parkir di Kelurahan Demangan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tarif Retribusi di Kelurahan Demangan

Standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 belum terealisasi dengan baik di sejumalah lahan parkir Kelurahan Demangan. Meskipun tarif retribusi telah tercantum dalam peraturan daerah dan telah disosialisasikan melalui palang-palang di pinggir jalan, dalam pelaksanaanya pungutan tidak sesuai dengan harapan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan jasa.

...saya sering naik motor, biasanya saya pergi belanja di sekitar Pecinan tarifnya ya 2000. Mana ada sekarang tarif 1000 kecuali kita ngasihnya uang pas 1000. Kalau bayar pakai 2000 sering gak dikembalikan uang kembaliannya... (SDR-Masyarakat).[132]

...tarif motor rata-rata 2000 mbak, apalagi mobil tarifnya 4000, memang ada palang pemberitahuan tarif parkir tapi jukirnya tetap bandrol 4000 buat mobil. Kalau motor kadang 1000 juga ada. (FYN-Masyarakat)[133]

... kalau saya sering ngasih 1000 buat motor soalnya memang segitu kan tapi bayarnya pakai uang pas kalau bayar 2000 gak di kasih kembali... (IMK-Masyarakat)[134]

---

[132] SDR (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 09:00 WIB

[133] FYN (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 13:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...saya sering ke Pasar Sorjen di Demangan tarifnya 2000 kadang dikasih kembali kadang juga nggak...(MBK-Masyarakat)[135]

... saya gak tau tarif parkir 1000 rata-rata tarifnya 2000 kalau di ruas-ruas toko di Demangan itu... (RJH-Masyarakat)[136]

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.[137]

Dalam hal ini implementasi besaran tarif sesuai peraturan daerah nomor IX tahun 2010 belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat keluhan masyarakat dengan mayoritas membayar 2000 rupiah untuk sepeda motor dan 4000 rupiah untuk mobil. Tarif akan ditetapkan normal sesuai ketentuan peraturan daerah asalkan membayar dengan nominal uang pas.

c. Kewajiban dan Tanggungjawab Petugas Layanan

Petugas layanan dalam hal ini adalah juru parkir. Kewajiban dan tanggungjawabnya adalah melayani masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa parkir. Akan tetapi kinerja juru parkir di lapangan masih dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti yang dikeluhkan dua informan berikut :

---

[134] IMK (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 09:30 WIB

[135] MBK (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 19:00 WIB

[136] RJH (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 14:00 WIB

[137] Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hlm 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...saya kadang mangkel mbak sama tukang parkir itu, kadang cuma diem dan menerima uang saja. Gak bantu ngeluarin motor atau nyebrangin, ada mbak yang kayak gitu... (SDR-Masyarakat)[138]

Hal yang sama dirasakan oleh informan lain

...pengalaman saya pernah kehilangan sepeda motor di sekitar pasar Sorjen Demangan tapi gak ada yang bertanggungjawab. Yang menjadi permasalahan disini saya gak dikasih karcis parkir jadi gak ada bukti buat lapor... (MBK-Masyarakat)[139]

Kualitas pelayanan jasa parkir di Kelurahan Demangan sejauh ini belum dapat dikatakan baik. Pengawasan terhadap juru pakir perlu ditingkatkan. Hak para pengguna jasa parkir seharusnya dapat terpenuhi misalnya saja karcis yang diberikan tepat sasaran dan pungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Fasilitas Juru Parkir

Untuk memudahkan dan melancarkan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah memfasilitasi juru parkir dengan tiga hal. Pertama, mengadakan pembinaan kepada juru parkir yang akan bertugas di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk memberikan arahan, tata cara kerja, dan mewujudkan sistem kerja yang baik dan benar dengan ketentuan norma yang berlaku. Kedua, juru parkir resmi akan difasilitasi rompi khas Dinas Perhubungan Kabupaten

[138] SDR (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 09:00 WIB

[139] MBK (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 19:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan berwarna biru dongker. Ketiga, juru parkir telah difasilitasi karcis parkir kendaraan.

Bedasarkan hasil pengamatan peneliti tidak semua juru parkir di lapangan memakai rompi resmi. Terdapat juru parkir yang mengenakan rompi orange dan rompi hijau. Selain itu, nyatanya juru parkir yang mengenakan rompi resmi belum tentu memiliki karcis parkir.

Berikut ulasan wawancara peneliti bersama dua informan terkait fasilitas parkir.

...iya saya dikasih rompi resmi tapi cuma satu padahal yang bekerja dua saya dan anak saya jadi gantian, kalau rompi orange ini saya beli sendiri. Kalau karcis saya punya dikasih dishub... (ST-Juru Parkir).[140]

Pendapat lain juga dikemukakan oleh AD :

...iya mbak ini rompi saya dapat dari dishub, kalau karcis saya nggak dikasih...(AD-Juru Parkir).[141]

Disisi lain peneliti menemukan juru parkir yang tidak mendapatkan fasilitas seragam dan karcis dari dishub yang diduga merupakan juru parkir illegal.

...rompi resmi saya hilang, ini saya beli sendiri kalau karcis saya gak dikasih...(SY-Juru Parkir)

Berdasarkan informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh juru parkir di lapangan belum merata. Selain itu, juru parkir illegal juga masih beroperasi.

e. Penentuan Pembayaran Retribusi Parkir pada Kas Daerah

Prosedur penyetoran retribusi parkir dilakukan setiap bulan. Biasanya juru parkir akan menyetor dengan tarif sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Setiap tanggal 29 akhir bulan bendahara penerima pembantu akan

[140] ST (Juru Parkir), wawancara dilakukan oleh peneliti 1 Desember 2018, pada pukul 12:14 WIB
[141] AD (Juru Parkir), wawancara dilakukan oleh peneliti, 1 Desember 2018, pada pukul 12:50 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi juru parkir di lapangan dan memungut tarif setoran. Tarif yang disetorkan oleh juru parkir kepada bendahara penerima pembantu sekitar Rp.30.000 – Rp. 55.000 sementara bagi toko-toko besar maupun rumah makan yang ramai pengunjung setoran per bulan bisa mencapai Rp.300.000. Hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kembali kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan pada kas daerah melalui Bank Jatim

B. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai.[142] Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan.

Sumber daya manusia memegang peran dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Berdasarkan data stuktur pendidikan di Kelurahan Demangan tergolong kategori rendah. Pendidikan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan. Kesadaran sosial akan dihasilkan apabila sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan.

Seperti halnya di lapangan, juru parkir masih kurang memahami apa itu peraturan daerah yang menaungi retribusi parkir. Meskipun palang pemberitahuan tarif

[142] Yulianto Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press) Hlm 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir telah terpasang sebagai bentuk sosialisasi pemerintah, juru parkir dan masyarakat seolah-olah acuh tak acuh terhadap kebijakan tersebut. Misalnya, meskipun telah tertera tarif retribusi yang berlaku dan juru parkir memungut dengan tarif lebih masyarakat enggan menegur, begitu pula dengan masalah karcis. Masyarakat jarang meminta karcis ketika telah menggunakan jasa layanan parkir. Sementara itu, masyarakat juga belum mengetahui fungsi utama dari retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Padahal sejatinya pembangunan daerah akan terealisasi apabila sumber pendapatan daerah memadai dan kinerja pemerintah bersih.

Selain sumber daya manusia, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[143]

Dana realisasi akhir retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 belum sesuai harapan. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun 2014-2018, akan tetapi realisasi akhir retribusi parkir mengalami fluktuasi (ketidak tetapan). Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebesar 191.235.870 rupiah merupakan realisasi terbesar sepanjang tahun 2014-2018. Kemudian tahun 2015 retribusi parkir cenderung turun sebesar 139.230.000 rupiah, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 149.050.000 rupiah. Selanjutnya realisasi akhir parkir di tahun 2017 mengalami peningkatan

[143] Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014) Hlm 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali sebesar 184.144.000 rupiah, sedangkan di tahun 2018 data belum dapat diolah oleh peneliti karena data belum dapat disimpulkan oleh Dinas Perhubungan pada jangka waktu penelitian yang dilakukan.

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014 – 2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 pasal 49 tentang retribusi parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0.189%, tahun 2015 sebesar 0.114%, tahun 2016 sebesar 0.090% dan tahun 2017 sebesar 0.097%.

...Untuk lima tahun terakhir ini penghasilan retribusi parkir memang mengalami perubahan. Dulu parkir berada dibawah kewenangan dishub tapi sejak tahun 2016 pengeolaan parkir dibagi menjadi tiga pihak. Dinas Perubungan saat ini mengelola parkir tepi jalan, kemudian parkir khusus dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pajak parkir saat ini dikelola Badan Pendapatan Daerah, sehingga pengelolaan oleh tiga pihak ini juga menjadi pengaruh terhadap penghasilan retribusi parkir. Tantangan lain juga datang dari juru parkir, seperti setoran yang telat dengan alasan uangnya masih dipakai untuk kebutuhan pribadi..(Zainal Arifin-Dishub Bangkalan).[144]

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan. Kedua, perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

[144] Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), wawancara dilakukan oleh peneliti 27 November 2018, pada pukul 11:17 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana disini mencangkup perhatian agen yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Retribusi parkir di Kelurahan Demangan dinaungi instansi pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Sejauh ini penekanannya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Cakupan wilayah Kelurahan Demangan yang luas dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan. Pengawasan yang ketat dan disiplin diimbangi dengan personil yang lebih banyak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik.

D. Komunikasi antarorganisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana menyangkut konsistensi dan komitmen pengoperasian program di lapangan. Kerena sifat kebijakan retribusi bersifat jangka panjang maka tidak cukup apabila komitmen kebijakan berhenti di tengah jalan. Komitmen kebijakan harus berjalan terus menerus dan melibatkan seluruh implementor. Ralisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebanyak Rp. 191.235.870 (170.75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dalam hal ini sikap para pelaksana menentukan kestabilan hasil implementasi.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal di Kelurahan Demangan nyatanya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan retribusi parkir akan diselaraskan dalam pendekatan tersebut berdasarkan literatur administrasi publik.

Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Sementara perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Sehingga kedua pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan dan kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional. Melalui pendekatan kepatuhan dan faktual Ripley memberikan indikator keberhasilan kebijakan berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencangkup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.[145]

Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Ripley penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perilaku aktor bawahan seperti juru parkir dan masyarakat terhadap atasan (Dinas Perhubungan). Selain itu, penelitian ini akan menganalisa kemampuan Dinas Perhubungan selaku implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi permasalahan di lingkungan parkir. Kedua pendekatan ini akan dianalisa melalui faktor pendukung dan penghambat sebagai sebuah capaian yang telah diperoleh dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Berikut ulasannya:

A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Faktor pendukung adalah kondisi yang dapat mendorong kinerja kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal. Faktor pendorong penyelenggaraan retribusi parkir di Kelurahan Demangan didukung oleh letak geografis yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terlaksana dengan baik.

1. Letak Geografis yang Strategis

Kelurahan Demangan yang terletak di pusat kota Bangkalan menjadi pendukung realisasi retribusi parkir. Sebagai daerah yang strategis, Kelurahan Demangan berdekatan dengan akses ruang terbuka hijau seperti ; Taman Paseban,

[145] Haedar Akib & Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008) hlm 12-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alun-Alun Bangkalan, Pendopo maupun akses menuju wisata religi Syaikhona Cholil. Karena potensi daerah Kelurahan Demangan yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut kemudian masyarakat memanfaatkan kesempatan itu dengan membuka Ruko, Rumah Makan, Cafe, bahkan Pasar Tradisional. Tentunya dalam hal ini fasilitas pelayanan parkir sangat dibutuhkan guna menertibkan kendaraan yang berhenti sementara. Sejalan dengan berkembangnya tempat-tempat tersebut disisi lain turut memberikan sumbangsih keuangan daerah melalui sektor retribusi parkir. Letak Kelurahan Demangan yang strategis tidak terpungkiri membawa dampak positif realisasi retribusi yang seharusnya semakin meningkat guna mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan melalui aset-aset yang dimiliki.

2. Sarana Transportasi

Selain letaknya yang strategis, sarana transportasi di Kabupaten Bangkalan terbilang cukup padat. Kepadatan tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang berlalulalang melintasi maupun berhenti sementara untuk berkunjung di tempat-tempat pusat kota. Terlebih lagi melalui pembangunan Jembatan Suramadu telah mendukung masyarakat luar kota untuk berkunjung di Kabupaten Bangkalan. Kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama manusia saat ini telah mendukung potensi retribusi melalui fasilitas pelayanan jasa parkir.

3. Koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Koordinasi merupakan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan informasi, menyepakati dan mengatur program kerja yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan. Dalam hal ini koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan di implikasikan melalui dua program yaitu pembinaan dan sosialisasi.

Pertama Pembinaan juru parkir, menurut Mathis pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.[146] Proses ini adalah tindakan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan menjadi langkah yang diambil untuk memberdaya guna juru parkir di lapangan. Proses pembinaan dilakukan ketika seseorang hendak mendaftarkan diri untuk berprofesi sebagai juru parkir. Pembinaan juru parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangkalan. Melalui proses pembinaan, juru parkir mendapatkan bekal untuk memahami norma-noma yang berlaku, mendapatkan identitas resmi berupa SK tugas yang tercantum nama penanggungjawab, letak area parkir, jam operasional serta nominal yang harus disetor setiap harinya kepada pemerintah daerah.

Kedua, Sosialisasi. Menurut David A.Goslin dalam Ihrom sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.[147] Proses sosialisasi dibedakan menjadi dua yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dalam kebijakan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah melakukan sosialisasi langsung dengan menemui juru parkir melalui program giat penertiban. Sosialisasi tidak langsung juga telah dilakukan melalui pemasangan palang-palang

[146] Mathis Robert, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Salemba empat, 2002) Hlm 12
[147] Ihrom, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004) hlm 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipasang disepanjang jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait tarif retribusi yang berlaku. Melalui sosialisasi maka terjadilah sebuah kesepakatan informasi yang diterima oleh semua pihak dalam menjalankan program kerja yang lebih baik, efisien dan patuh teradap aturan yang berlaku.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak berkembang dan menghambat tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan menurut Ripley akan dapat berjalan apabila aktor bawahan dalam hal ini juru parkir dan masyarakat memusatkan perhatian terhadap aktor atasan[148] (Dinas Perhubungan). Namun, berdasarkan penelitian di lapangan perilaku aktor bawahan masih banyak melakukan ketidakpatuhan. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan temuan ini pada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat di lapangan seperti ; (1) Rendahnya Sumber Daya Masyarakat, (2) Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat, (3) Rendahnya Pengawasan (4) Lemahnya penerapan sanksi hukum, (5) Terjadi pengalihan wewenang parkir menjadi tiga pihak dan (6) Faktor sosial dan budaya masyarakat setempat.

1. Rendahnya Sumber Daya Masyarakat

Sumber Daya Manusia identik dengan proses peningkatan kualitas diri manusia. Kesenjangan sosial yang terjadi pada pelayanan jasa parkir yang kurang efektif disebakan oleh kondisi SDM yang rendah. Pungutan liar yang tidak sesuai

[148] Haedar Akib & Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008) hlm 12-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif, fasilitas karcis yang tidak didistribusikan secara merata dan keterlambatan penyetoran disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Kualitas SDM melalui edukasi akan memberi manfaat berupa moral, efisiensi dan stabilitas dalam menciptakan lingkungan yang baik dan terarah.

2. Kesadaran yang Rendah

Faktor penghambat lain dari implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Tingkat kesadaran yang rendah ini misalnya ; pengguna jasa layanan parkir (masyarakat) yang tidak menegur kesalahan juru parkir di lapangan. seperti yang dikatakan informan berikut : *...gak pernah negur, ikhlasin saja kalau kembaliannya sedikit. Daripada nanti jadi kisruh cuma gara-gara uang 2000.. (RJH-Masyarakat)*[149] Berdasarkan hal tersebut masyarakat memilih untuk tidak ambil repot apabila tarif yang dipungut tidak sesuai ketentuan. Padahal sejatinya apabila terjalin komunikasi antar dua pihak maka pungutan liar dapat diminimalisir. Selain itu, fungsi utama retribusi parkir belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga banyak yang berasumsi bahwa retribusi hanya sebagai ongkos balas jasa layanan publik.

3. Pengawasan Belum Optimal

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan 2x dalam seminggu dirasa belum optimal jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Meskipun Dinas Perhubungan telah mengerahkan lima orang pengawas

[149] RJH (Masyarakat), wawancara dilakukan oleh peneliti 10 Desember 2018, pada pukul 14:00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu jalur, maka diperlukan jumlah yang lebih banyak lagi guna meningkatkan keamanan di lapangan. Jadwal operasional pengawasan yang terjadwal akan menegakkan sistem ketertiban dan keamanan yang lebih efisien.

4. Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum

Untuk mencapai tujuan kebijakan dan meminimalisir pelanggaran norma maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.IX Tahun 2010 dalam Pasal 117 apabila pembayaran retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya maka dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% menggunakan STRD. Sementara itu sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran akan dicabut surat izin bekerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum sepenuhnya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

5. Terjadi Pengalihan Kewenangan Parkir

Jumlah realisasi akhir yang terus mengalami fluktuasi dalam anggaran disebabkan oleh pengalihan kewenangan yang terbagi menjadi tiga pihak. Dinas Perhubungan saat ini hanya mengelola retribusi parkir tepi jalan, sedangkan parkir khusus dan pajak parkir dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Tidak dipungkiri apabila ketiga jenis kewenangan retribusi parkir ini dikelola oleh satu pihak (Dinas Perhubungan) maka dapat memungkinkan penghasilan retribusi parkir dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila retribusi parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dan pajak parkir dikelola oleh satu pihak maka dapat memungkinkan hal ini menjadi terarah.

6. Kultur Budaya Masyarakat Setempat

Pengaruh terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Pasal 49 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat. Dari segi budaya dapat dilihat dari karakteristik masyarakat yang substansial. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara berikut : *...sanksi kepada jukir di lapangan ada tiga hal. Pertama sanksi teguran, kedua izin pengelolaan dicabut dan ketiga bisa mendapatkan sanksi pidana tiga bulan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman di lapangan ketika izin pengelolaan dicabut tidak ada yang berani menggantikan juru parkir tersebut karena apabila diganti dengan orang baru maka akan terjadi pertengkaran (carok) untuk memperebutkan lahan parkir... (Zainal Arifin-Dishub Bangkalan).*[150]

Karakteristik beberapa masyarakat setempat yang masih memegang teguh kegigihan akan kultur yang masih berkembang menjadi kesulitan tersendiri bagi aktor atasan untuk mengambil keputusan pelanggaran di lapangan, kultur budaya yang substansial ini bukan merupakan problem yang mudah, sehingga diperlukan peran serta pihak kepolisian untuk menanggulangi kejadian serupa.

Menurut Ripley, keberhasilan kebijakan melalui proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil

[150] Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), Wawancara dilakukan oleh peneliti 27 November 2018, pada pukul 11:17 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencangkup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.[151] Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencangkup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

D. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data, maka diperlukan sebuah simpulan terhadap pengambilan intisari dari sajian data yang merupakan hasil temuan penelitian. Adapun hasil temuan dari penelitian ini bahwa permasalahan retribusi parkir memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Manfaat utama parkir sebagai sumber pendapatan daerah, penggerak pembangunan dan penunjang perekonomian daerah sudah seharusnya dioptimalkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penyajian data

[151] Haedar Akib & Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Kebijakan Publik, 2008) hlm 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan analisis data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti akan memaparkan temuan penelitian yang dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.21
Hasil Temuan di Lapangan

No	Hasil Temuan	Keterangan
1.	Retribusi parkir telah memberikan sumbangsih terhadap PAD Kabupaten Bangkalan, sumber penghasilan juru parkir dan pengatur pelayanan jasa umum.	Meskipun kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD belum mencapai 1% akan tetapi retribusi parkir tetap menjadi sumber penghasilan daerah yang dapat membantu keuangan daerah. Selain membantu keuangan daerah, retribusi parkir juga menjadi penghasilan tetap juru parkir untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pengatur ketertiban kendaraan bermotor yang berhenti sejenak di pusat wisata atau pertokoan.
2.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah berupaya melakukan koordinasi melalui pembinaan, sosialisasi, giat penertiban dan pengawasan	Upaya penertiban parkir telah diupayakan Dinas Perhubungan melalui program pembinaan, sosialisasi, giat penertiban dan pengawasan. Pembinaan dan sosialisasi biasanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dengan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Sementara giat penertiban dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang bekerjasama dengan Polisi, Satpol PP dan TNI.
3.	Realisasi akhir retribusi parkir dari tahun 2014-2016 telah berhasil memenuhi target namun dengan nilai yang bersifat	Realisasi akhir parkir tahun 2014 sebesar Rp.191.235.870 (170,75%) dari target Rp. 129.531.00. Tahun 2014 merupakan realisasi terbesar jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Tahun 2015 realisasi akhir parkir sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	fluktuasi.	Rp.139.230.000 (107,49%) dari target Rp.129.531.000. sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp.149.050.000 (115,07%) dari target yang sama
4.	Juru Parkir kerap terlambat melakukan penyetoran dana retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.	Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tantangan mengenai realisasi retribusi parkir salah satunya ialah keterlambatan penyetoran hasil pungutan retribusi dari juru parkir ke Dinas Perhubungan yang tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan hasil pungutan masih digunakan sebagai kebutuhan pribadi.
5.	Masyarakat dan juru parkir belum sepenuhnya memahami Perda No.IX tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi parkir.	Hasil temuan di lapangan membuktikan bahwa pemahaman masyarakat dan juru parkir di Kelurahan Demangan masih tergolong rendah. Untuk menanggulangi hal ini maka sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan baik sosialisasi langsung ataupun tidak langsung perlu ditingkatkan.
6.	Karcis Parkir belum merata di distribusikan kepada pengguna jasa layanan parkir.	Kecurangan di lapangan masih marak dilakukan oleh Juru Parkir di lapangan, pasalnya mereka jarang sekali memberikan karcis parkir yang telah difasilitasi Dinas Perhubungan. Kecurangan ini semata-mata dilakukan agar pengguna jasa layanan parkir tidak mengetahui tarif asli retribusi parkir dan semata-mata menghilangkan bukti apabila terjadi kehilangan kendaraan di lapangan. Tentunya hal ini melanggar ketentuan Perda Kabupaten Bangkalan No.IX Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Tarif retribusi parkir tidak sesuai Peraturan Daerah	Hal yang paling dikeluhkan oleh masyarakat tentang tarif retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah diperlukan perhatian lebih. Rata-rata tarif yang dikenakan oleh sepeda motor Rp. 2000 dan Mobil Rp.4000 ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Bangkalan No.IX Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 53 sepeda motor Rp.1000 dan Mobil Rp.1500.
8.	Parkir Illegal masih berkeliaran di lapangan.	Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juru parkir illegal masih berkeliaran di Kelurahan Demangan. Hal ini terbukti dengan tidak memakai rompi resmi dan tidak memiliki karcis. Pengawasan dalam hal ini perlu ditingkatkan agar terciptanya lingkungan yang aman.
9.	Palang tarif retribusi masih dalam jumlah sedikit.	Meskipun telah didirikan palang-palang sebagai sarana informasi Peraturan Daerah No.IX Tahun 2010 khususnya tentang tarif retribusi Parkir, nyatanya tidak semua masyarakat mengetahui bentuk sosialisasi Dinas Perhubungan tersebut. Oleh karena itu, palang-palang informasi tarif parkir perlu diperbanyak dan bukan dalam cangkupan wilayah Kelurahan Demangan saja.
10.	Kurangnya Kesadaran Masyarakat	Kesadaran masyarakat atau identik dengan partisipasi masyarakat di Kelurahan Demangan masih kurang optimal. Kesadaran untuk menegur kesalahan juru parkir di lapangan memang menjadi persoalan yang sederhana. Akan tetapi, dampaknya begitu besar terhadap implementasi kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rincian tabel di atas hasil temuan di lapangan dapat dijabarkan kembali melalui penjelasan berikut ini :

a. Manfaat Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini retribusi memiliki banyak manfaat, retribusi parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, aset daerah dalam mengelola kemandirian, penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan bagi individu (juru parkir) dan pengatur ketertiban kendaraan yang akan berhenti sementara. Retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tidak sepenuhnya gagal dalam implementasinya. Meskipun kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah akan tetapi disisi lain retribusi parkir telah memberikan beberapa manfaat bagi kelangsungan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Telah Berjalannya Tiga Program Dinas Perhubungan di Bidang Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagai organisasi yang menaungi retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan program di bidang parkir seperti pembinaan, sosialiasi, giat penertiban dan pengawasan. Ketiga program tersebut menurut peneliti merupakan kinerja yang telah berjalan di lapangan akan tetapi tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Realisasi Akhir Retribusi parkir tahun 2014-2016 telah Memenuhi target

Capaian realisasi akhir retribusi parkir yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik dalam menghimpun target yang telah ditetapkan.

d. Terjadi Kebocoran Pemungutan Retribusi Parkir di Lapangan

Kendala yang terlintas di lapangan adalah jumlah upah setoran yang tidak memenuhi target ataupun keterlambatan penyetoran hasil pungutan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan lebih disebabkan oleh upah yang masih digunakan sebagai kebutuhan pribadi oleh pihak ketiga. Indikasi kebocoran ini tidak sepadan dengan jumlah pungutan yang diterima dan disetorkan. Oleh karena itu sistem pengawasan dan pemberian sanksi amat sangat perlu ditingkatkan agar dapat meminimalisir tingkat kebocoran di lapangan.

e. Perda No.IX Tahun 2010 Belum Sepenuhnya Diketahui oleh Masyrakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Demangan tidak sepenuhnya mengerti terkait isi dari Perda No.IX Tahun 2010. Sosialisasi sebagai penyambung informasi perlu diperluas, kurangnya informasi mengenai Perda retribusi parkir bisa jadi dapat disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan maupun penyusunan perda sebagai produk tuntutan atau desakan pemerintah daerah dalam mengatasi sebuah problem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Distribusi Karcis Tidak Merata

Distribusi karcis yang tidak merata merupakan pelanggaran yang sering terjadi di lapangan. Tentunya hal ini melanggar ketentuan Perda Kabupaten Bangkalan No. IX Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 113 ayat pertama yang berbunyi retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada ayat dua dijelaskan kembali bahwa dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

g. Tarif Pungutan Tidak Sesuai Perda

Permasalahan yang paling umum dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Demangan adalah tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda. Juru parkir kerap melenceng dari aturan yang berlaku bahkan memungut dengan biaya dua kali lipat dari aturan yang ditetapkan. Tentunya hal ini tidak sepadan jika dibandingkan apabila jumlah setoran kerap kali tidak memenuhi target.

h. Parkir Illegal

Berdasarkan hasil temuan di lapangan parkir illegal masih berkeliaran di lapangan. Secara umum parkir illegal identik dengan ciri tanpa memakai identitas resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Selain menimbulkan keresahan masyarakat parkir illegal merugikan daerah baik dalam sisi sumber pendapatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat

i. Tidak Meratanya Palang Informasi Tarif Retribusi

Ketidakpahaman informasi yang diterima oleh masyarakat salah satunya ialah palang informasi tarif retribusi parkir yang belum merata. Pemerataan palang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah selayaknya terpasang rapi di titik-titik tertentu dengan jumlah yang memadai sehingga masyarakat lebih paham tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya lain sebagai sosialisasi tidak langsung seperti palang juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti ; sebaran melalui koran, sosial media pemerintah daerah maupun radio.

j. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dapat diperhatikan melalui tingkat partisipasi masyarakat tentang implementasi kebijakan retribusi. Berdasarkan temuan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Kelurahan Demangan untuk bekerjasama mematuhi aturan dan mewujudkan pelayanan daerah menjadi faktor utama keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya partisipasi masyarakat implementasi peraturan daerah ini akan dapat berjalan beriringan menuju proses yang kondusif.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah No.IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan memiliki banyak tantangan dari bebagai faktor. Implementasi retribusi parkir di Keluarahan Demangan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Menurut peneliti, Sumber Daya Manusia merupakan hal utama yang tidak dapat dipisahkan dalam terlaksananya sebuah kebijakan. Partisipasi masyarakat dan kesadaran belum selaras dengan harapan apa yang diinginkan oleh pemangku kebijakan. Menyikapi hal ini Pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengadakan penyesuaian perda yang masih berlaku tehadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problematika baru yang timbul secara dinamis dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan strategi implementasi dalam bentuk sistem pemerinatahan. Pemerintah dapat menerapkan inovasi baru yang berbeda dari biasanya dengan mempertimbangkan keperluan pemenuhan desakan baru dalam kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya dengan saling berkoordinasi antar pemerintah pusat, swasta maupun masyarakat untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai peraturan daerah nomor IX tahun 2010 dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn serta Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B Ripley. Teori Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas dan saling berkaitan. Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan retribusi parkir memiliki ketentuan umum seperti organisasi yang menaungi, tarif parkir yang berlaku, tanggungjawab petugas layanan, fasilitas juru parkir, dan penentuan pembayaran retribusi pada kas daerah.

Sumber sumber kebijakan retribusi parkir adalah SDM dan dana. SDM memegang peran dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, SDM di Kelurahan Demangan masih tergolong rendah sehingga kepemahaman tentang peraturan daerah belum sepenuhnya dapat diterima oleh juru parkir dan masyarakat. Selain itu, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014 – 2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 pasal 49 tentang retribusi parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0.189%,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2015 sebesar 0.114%, tahun 2016 sebesar 0.090% dan tahun 2017 sebesar 0.097%.

Karakteristik dinas perhubungan sebagai instansi pelaksana telah memberikan perhatian kebijakan dengan mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan.

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

Sikap para pelaksana menyangkut komitmen retribusi parkir di Kelurah Demangan di tahun 2014 sebanyak Rp. 191.235.870 (170.75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Lingkungan ekonomi sosial dan politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang kuat.

Faktor pendukung yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari letak geografis Kelurahan Demangan yang strategis, Sarana Transportasi yang memdai dan Koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terprogram dalam sosialisasi, pembinaan dan giat penertiban. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia yang rendah, kesadaran retribusi yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum yang berlaku, pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak dan permasalahan kultur budaya masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencangkup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan retribusi parkir didominasi oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu ketidakpahaman masyarakat tentang fusngsi utama retribusi parkir sebagai sumber PAD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan guna melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik.
2. Menambah titik-titik potensi parkir resmi agar sumber pendapatan juga dapat meningkat.
3. Mengadakan evaluasi Perda atau pembaharuan Perda agar sumber hukum lebih jelas dan terarah.
4. Menggiatkan kembali sosialisasi langsung dan tidak langsung guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir terhadap PAD.
5. Menekan jumlah pengawasan yang lebih banyak dan sidak parkir illegal secara teratur dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Humaizi. "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara" Vol 3, No. 1, Juni 2013

Abdul Wahab, Solichin, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan Publik (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017)

Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, " Konsep Umum Kebijakan Publik" Jurnal Publik Vol 11 No. 1 Tahun 2017

Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung : Cv Alfabeta, 2006)

Agustinus Nusa, Syaikhul Falah, Ivanna K Wamafma. "Potensi Pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo, Jurnal Keuda Vol.2 No.3

Akhmad Sofyan, Tata Bahasa-Bahasa Madura (Sidoarjo, Balai Bahasa Surabaya, 2008)

Alfred Rodriques Januar Nabal, "Evaluasi Kebutuhan Lahan Parkir Pada Area Parkiran Kampus FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta" Jurnal Teknik Sipil Vol 13, No, 1. Oktober 2014

Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta : Raja Grafindo, 1998)

Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Arsip Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010

bappeda.bangkalankab.go.id

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Data Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur

Erlina, Skripsi "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar" Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makasssar Tahun 2016

Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitan Sosial (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Gaffar, Affan, Politik Inonesia : Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haedar Akib & Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik, 2008

Haedar Akib & Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Vol 1 Agustus 2014

Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba Empat, 2004)

Hendrawan Toni Taruno, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus : Kota Semarang", Journal of Goverment Vol 2 No. 2 Desember 2017

http://dishub.bangkalankab.go.id

http://jatim.tribunnews.com/2018/03/16/meski-capaian-pemasukan-asli-daerah-bangkalan 107-persen-dua-wajib-retribusi-ini-belum-maksimal?page=all

http://kelurahandemangan.com/

http://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013_

http://www.djpk.kemenkeu.go.id

https://bangkalankab.bps.go.id/statictable/2015/02/25/263/-penduduk-menurut-kewarganegaraan-2013-.html

https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/40187/dinas-perhubungan-kabupaten-bangkalan

Ihrom, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004)

John W. Creswell, Qualitative Inquary and Research Design : Choosing Among Five Traditions (London : SAGE Publications, 1998)

Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2017

Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018

Kadji, Yulianto, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press 2015)

Kecamatan Bangkalan dalam Angka 2017

Kecamatan Bangkalan dalam Angka 2018

Kesit Bambang, Parkoso, Pajak dan Retribusi Daerah (Yogyakarta : UII Press, 2003)

Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Berkarya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mamesa, DJ, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1995)

Mathis Robert, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Salemba empat, 2002)

Muhammad Aflahawan, Skripsi "Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dalam Kajian Fikih Siyasah"SKRIPSI jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011.

Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan (Yogyakarta : Liberti, 1990)

Nugroho Dwijowijoto, Riant, Kebijakan Publik Formulasi, Implemenasi dan Evaluasi (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004)

P. Heru Prasetyo, Skripsi "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006) Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2008

Pahala Siahaan, Marihot, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2014)

Sendi J.E, Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No.2 tahun 2012

Soebechi Imam, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah(Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Stephanny Inagama Tinisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda "Analisis Penerimaan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura" Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2 No. 1

Sufianto, Dadang, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alvabeta, 2014)

Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta : UNY Press, 2010)

Sunarto, Reni Dyah Ayu. "Pengaruh Penerimaan Retribsui dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. Jurnal Akuntansi Vol 4 No. 2 Desember 2016

Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta : BPFE, 1987)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Taufiqurrohman, Kebijakan Publik Pendelegasian tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta : Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014)

Taufiqurrokhman, "Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM" Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Press Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wawancara AD (Juru Parkir), 1 Desember 2018, pada pukul 12:50 WIB.

Wawancara FYN (Masyarakat), 10 Desember 2018, pada pukul 13:00 WIB

Wawancara IMK (Masyarakat), 10 Desember 2018, pada pukul 09:30 WIB

Wawancara MBK (Masyarakat), 10 Desember 2018, pada pukul 19:00 WIB

Wawancara RJH (Masyarakat), 10 Desember 2018, pada pukul 14:00 WIB

Wawancara SDR (Masyarakat),10 Desember 2018, pada pukul 09:00 WIB

Wawancara ST (Juru Parkir), 1 Desember 2018, pada pukul 12:14 WIB

Wawancara Zainal Arifin (Dishub Bangkalan), 27 November 2018, pada pukul 11:17 WIB

Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. "Analisis Kualitas Peayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo" Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, No.6

Zainal Abidin, Said, Kebijakan Publik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012)

Zuraida, Ida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id